

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM  
KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CALLISTA ELVINA ALINE HERIANTI**

**No. Mahasiswa: 17410563**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM  
KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**CALLISTA ELVINA ALINE HERIANTI**

**No. Mahasiswa: 17410563**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
SISTEM KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA  
*MARKETPLACE* TOKOPEDIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 14 Juni 2024



Yogyakarta, 27 April 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
SISTEM KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA  
MARKETPLACE TOKOPEDIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Callista Elvina Aline Herianti

NIM : 17410563

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM SISTEM  
KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA**

Karya Tulis Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri, saya menjamin Karya Tulis Ilmiah ini dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah dan asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan/plagiat.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, maka saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima segala bentuk sanksi, jika saya terbukti secara kuat melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Mei 2024  
Yang memberikan pernyataan,



**Callista Elvina Aline Herianti**  
NIM. 17410563

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Callista Elvina Aline Herianti
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 22 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Jl. Walang Timur Blok CV/14 RT  
009/012, Tugu Utara, Koja, Jakarta  
Utara, DKI Jakarta 14260
8. Identitas Orangtua/ Wali
  - a. Nama Ayah : Heri Yulianto  
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
  - b. Nama Ibu : Sri Yulianti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDI Al-Azhar Kelapa Gading
  - b. SMP : SMP Insan Cendekia Madani
  - c. SMA : SMAT Krida Nusantara
  - d. PT : Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : - Sekretaris Unit Himpunan  
Mahasiswa Islam  
- Anggota Lembaga Eksekutif  
Mahasiswa FH UII
11. Email : 17410563@students.uii.ac.id

Yogyakarta, 22 April 2024  
Yang Bersangkutan,



(Callista Elvina)

NIM:17410563

## MOTTO

*Doing as others told me, I was Blind. Coming when others called me, I was Lost.  
Then I left everyone, myself as well. Then I found Everyone, Myself as well  
-Rumi*

*“Allahumma yassir walaa tu’assir Rabbi tammim bi khair”  
“Oh Allah, make it easy and do not make it difficult, Ya Allah make it end well”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk*

*Ayah, Umi dan Saudarakku*

*Keluarga besarku*

*Sahabat, Teman, dan semua yang mendukungku hingga tahap ini Almamater*

*Universitas Islam Indonesia*

*Serta diri sendiri yang terus berjuang untuk menyelesaikan studi ini Terimakasih.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah* rabbil ‘aalamiin, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA”**. Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dalam segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, diantaranya yaitu kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Kepada keluarga tercinta; Ayah, Umi, Mas Apin, Fauzan, dan Resti yang tak berhenti memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena telah sabar dalam membimbing hingga pada tahap penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H dan Bapak Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H selaku dosen penguji yang selalu memberi saya arahan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan ketulusan hatinya memberikan ilmu kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak dan Ibu selaku Staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan layanan serta informasi kepada penulis.
7. Teman-teman yang telah membantu penulis Nicky, Jihan, Farah, Lydia, Alwan, Idis, Chyntia, Olin, Karen, Vanka, Mutia dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu- persatu terimakasih atas do'a serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

***Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu 'alaikum  
Warahmatullahi Wabarakatuh***

Yogyakarta, 22 April 2024

Penulis,



Callista Elvina Aline Herianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	9
<b>F. Tinjauan Pustaka</b> .....	11
<b>G. Definisi Operasional</b> .....	18
<b>H. Metode Penelitian</b> .....	19
<b>I. Kerangka Skripsi</b> .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LPPBTI, PERJANJIAN KREDIT, DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis     Teknologi Informasi</b>	
1. Pengertian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	24
2. Ruang Lingkup Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	27

3. Para pihak dalam Layanan Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	29
4. Proses Pinjam Melalui Berbasis Teknologi .....	30
5. Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	32
6. Tinjauan Umum tentang Gojek <i>PayLater</i> .....	33
<b>B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit</b>	
1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian .....	34
2. Pengertian Bentuk Perjanjian .....	38
3. Jenis-jenis dan Fungsi Perjanjian Kredit. ....	39
4. Komposisi dan Isi Perjanjian Kredit .....	40
<b>C. Tinjauan Umum tentang Kredit</b>	
1. Pengertian Kredit .....	41
2. Unsur-unsur Kredit .....	43
3. Prinsip Pemberian Kredit .....	44
4. Jenis-jenis Kredit .....	48
5. Manfaat Kredit .....	55
6. Fungsi dan Tujuan kredit .....	57
7. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kredit .....	58
<b>D. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian</b>	
1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian .....	59
2. Akibat Tidak diterapkan Prinsip Kehati-hatian .....	60
3. Penyelesaian Sengketa pada Teknologi Informasi .....	62
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Kehati-hatian .....	64
<b>E. Tinjauan tentang Non-Performing Loan</b>	
1. Pengertian <i>Non-Performing Loan</i> .....	67
2. Upaya Penyelesaian Gagal Bayar Kredit .....	69

**BAB III SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
SISTEM KREDIT BUY NOW PAY LATER PADA MARKETPLACE  
TOKOPEDIA**

- A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia ..... 71**
- B. Akibat Hukum Tidak diterapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian ..... 85**

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 99**
- B. Saran ..... 100**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

**LAMPIRAN ..... 107**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* aplikasi Tokopedia. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: *Pertama*, bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia. *Kedua*, bagaimana akibat hukum tidak diterapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau data dan melakukan wawancara terkait yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: *Pertama*, penerapan prinsip kehati-hatian dinilai berdasarkan teori prinsip kehati-hatian 5C dan 6P menunjukkan bahwa layanan Gojek *PayLater* tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit *online* pada poin *character*, *capacity*, *collateral* dan *protection*. *Kedua*, akibat hukum tidak menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Pasal 41 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dapat dikenakan sanksi administrasi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin penyelenggaraan.

**Kata-kata Kunci:** Prinsip Kehati-hatian, Kredit *Online*, Gojek *PayLater*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dalam era digital mengalami kemajuan yang sangat pesat. Penggunaan teknologi kian meningkat dikarenakan tingginya ketergantungan teknologi seperti *smartphone* oleh masyarakat. Teknologi Informasi (*Financial Technology*) adalah konsep yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan sebagai pilihan kepada masyarakat selain lembaga keuangan konvensional.<sup>1</sup> Produk Teknologi Finansial banyak terbentuk berbagai macam usaha digital, salah satunya *PayLater*, para penggunaan *Pay Later* di Indonesia saat ini semakin diminati oleh masyarakat.

*PayLater* adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa menggunakan kartu kredit. *PayLater* memberikan kemudahan pada masyarakat atau konsumen yang sudah terbiasa menggunakan dompet digital dengan tidak langsung membayar saat transaksi, dompet digital yang dapat digunakan dalam bentuk aplikasi elektronik membayar secara *online* dan dapat melalui angsuran dengan tempo atau waktu yang telah disepakati.<sup>2</sup>

Fitur *PayLater* semakin populer, karena terdapat fitur yang dapat diaplikasikan untuk berbagai macam transaksi dimulai dari kebutuhan primer

---

<sup>1</sup> Tjoanda, M Heatharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R.F, "Covid-19 Sebagai Bentuk *Overmacht* dan Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit" *SASI*, 27(1), 2021, hlm. 93

<sup>2</sup> Ilya Avianti dan Triyono, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Jakarta, Kaptain Komunikasi: 2021, hlm. 5

hingga kebutuhan tersier misal tiket pesawat, pesan hotel dan pembayaran tagihan.<sup>3</sup>

Kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu *Credere* yang memiliki arti kepercayaan.<sup>4</sup> Pengertian kredit dimaksud bahwa selaku kreditor mempercayakan meminjamkan uang kepada debitor, karena percaya bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk bayar lunas pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Kredit *PayLater* merupakan sebuah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mempertemukan antara pihak penerima pinjaman (selanjutnya disebut *borrower*) dan pemberi pinjaman (selanjutnya disebut *lender*) melalui pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara dalam hal ini akan menyediakan sebuah *platform* bagi para *lender* agar dapat memberikan pinjaman langsung kepada *borrower* dengan menetapkan pengembalian (*return*) berupa bunga yang lebih banyak.


*Pay Later* memiliki *platform Marketplace* yang terintegrasi, seperti Tokopedia dengan Gojek *PayLater* sehingga konsumen dapat memilih kebutuhan *Pay Later* sesuai dengan barang belanja di *Marketplace*. Hal ini mendukung layanan Gojek *PayLater* menjadi salah satu layanan *PayLater* terfavorit di masyarakat, seperti yang dijelaskan pada grafik berikut ini:

---

<sup>3</sup> Darwin, "PayLater: Pengertian, Cara Pakai, dan Contoh", 2022, diakses melalui <https://www.julo.co.id/blog/PayLater-adalah>, pada 28 Juli 2023 pukul 19.30 WIB

<sup>4</sup> Chatamarrasjid dan Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Kencana Purnada Media Group: Jakarta, hlm. 120

<sup>5</sup> Sidharta P. Soedarji, *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, Bandung :BPHN Bina cipta, 1978, hlm. 11



**Gambar 1.1 Presentase Penggunaan Fitur PayLater**  
**Sumber: Daily Social, 2023**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan dari berbagai layanan *PayLater*, hasil survei yang telah dilakukan menunjukkan bahwa menggunakan Gojek *PayLater* terbanyak kedua yakni 50.5%. Para pihak dalam transaksi Gojek *PayLater* ialah platform Tokopedia merupakan kreditor selaku pemberi pinjaman, PT. Multi Anak Bangsa (MAB) selaku pengelola pinjaman sebagai penyelenggara yang menyediakan dan mengoperasikan Gojek *PayLater*, dan konsumen selaku debitor penerima pinjaman (*Borrower*).<sup>6</sup>

Fitur Gojek *PayLater* dalam proses menerapkan menciptakan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui pihak penyelenggara pinjaman. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban pada satu pihak berhadapan dengan yang pihak lainnya.<sup>7</sup>

Fasilitas *PayLater* memiliki hak dan kewajiban yang dilakukan oleh para pihak pengguna fitur Gojek *PayLater* diberi kesempatan untuk mengetahui serta

<sup>6</sup> Daily Social, diakses melalui Daily Social <https://dailysocial.id/post/studi-PayLater-indonesia-2020> pada 25Agustus 2023 pukul 21.00 WIB

<sup>7</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm. 269

memahami terkait syarat dan ketentuan yang diberikan sebagai klausul baku untuk ditentukan selanjutnya apa disetujui atau tidak. Kesepakatan yang dilakukan oleh pengguna fitur Gojek *PayLater* dengan pihak calon debitur akan menghasilkan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan regulator di bidang keuangan yang membantu sistem BI *Checking*. SLIK membantu bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dengan memberikan status utang di bank yang tidak lancar nasabah perorangan, maupun kredit tanpa agunan membantu bank lainnya untuk tidak mudah memberikan utang kepada nasabah tersebut.

Para nasabah bank, yang mengalami hambatan tersebut beralih pada alternatif finansial teknologi layanan dana guna memenuhi kebutuhan konsumtif yaitu layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL), menurut data yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontrak pengguna BNPL tumbuh 33,25% secara tahunan per Mei 2023. Jumlah kontrak pada Mei 2022 berjumlah 54,7 Juta kontrak dan menjadi 72,88 pada Mei 2023. Berbanding terbalik pada kartu kredit tumbuh sekitar 13,5 % pada 2023, sementara di tahun sebelumnya mencapai 20,9%. Peningkatan BNPL, sebanding pula dengan ancaman gagal bayar yang cukup tinggi. OJK mencatat, gagal bayar pada BNPL mencapai 9,7% per April 2023.

Fakta menarik berikutnya bahwa 48% NPL tersebut berasal dari peminjam dengan rentang usia 20 hingga 30 tahun.<sup>8</sup>

Sistem perjanjian menggunakan fitur Gojek *PayLater* meski tidak dalam wujud bentuk perjanjian tertulis berupa akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, namun isi perjanjian ini masuk dalam bagian perjanjian elektronik. Perjanjian tersebut muncul berdasarkan kesepakatan antara pengguna Gojek *PayLater* untuk mengikat dengan pihak Tokopedia melalui aktivasi dan pemenuhan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Tokopedia. Syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak Tokopedia kepada para pengguna merupakan perjanjian baku. Perjanjian baku tidak diatur langsung dalam KUHPerdara namun perjanjian baku merupakan contoh perjanjian tidak bernama (*innominaat*) yang terdapat dalam masyarakat. Proses peminjaman yang mudah melalui *Buy Now Pay Later* juga memiliki beberapa risiko, salah satu risikonya adalah gagal bayar akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.

Wanprestasi merupakan suatu keadaan menurut hukum perjanjian di mana seorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana prestasi yang telah diperjanjikan antara kreditor dan debitor.<sup>9</sup> Wanprestasi yang terjadi menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum berupa suatu

---

<sup>8</sup> Haris dinata, 2023, <https://insight.kontan.co.id/news/paylater-dan-utang> diakses pada 20 Januari 2024, pada pukul 15.00

<sup>9</sup> Anisa Rahma Dita dan Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Situs Uangteman.Com", *Jurist Diction*, 2019, hlm. 821

kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.<sup>10</sup> Kegagalan bayar cicilan *PayLater*, terlambat atau tidak dapat melunasi tagihan sesuai dengan ketentuan jatuh tempo maka dianggap telah melaksanakan wanprestasi akan dikenakan denda per-hari hingga waktu ia melunasi semua tagihan.<sup>11</sup> Kegagalan bayar cicilan *PayLater* diperoleh peneliti dengan menelusuri media sosial Facebook, di mana terdapat sebuah grup terkait orang – orang yang gagal bayar, sebagai berikut:<sup>12</sup>



**Gambar 1.2 Pengalaman Masyarakat Gagal Bayar *PayLater***  
**Sumber: Facebook, 2023**

Idealita proses pemberian kredit, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga harus menerapkan prinsip Kehati-hatian harus berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menetapkan tata cara pemberian kredit diharuskan menerapkan prinsip manajemen risiko dan memperhatikan

---

<sup>10</sup> Tektona, R.I., & Risma, Q., “Penerapan Prinsip *Character* dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro”, *Batulis Civil Law Review*, Vol 1 No. 1, 2020, hlm. 1

<sup>11</sup> Satrio J, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 8

<sup>14</sup> Gerakan Bela Korban Pinjaman Online, “Gagal Bayar Shopee *PayLater*,” diakses melalui Facebook [https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/?refid=18&\\_tn=C-R](https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/?refid=18&_tn=C-R), pada tanggal 23 Juli 2023 pukul 20.31 WIB

prinsip kehati-hatian.<sup>13</sup> *Terms & Condition* yang diberlakukan pada pelaksanaan *PayLater* Tokopedia, dicatat bahwa pemeriksaan calon debitur tidak hanya terbatas pada *Know Your Customer*. Realita prinsip kehati-hatian dalam penerapannya pada pengajuan *PayLater* di Tokopedia tidak menerapkan sepenuhnya teori prinsip kehati-hatian 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*) yaitu terutama *Character, Collateral, dan Capacity* fenomena para mahasiswa terjerat *PayLater* minimal pendaftaran usia 21 tahun.

Idealita penerapan prinsip kehati-hatian pada lembaga bukan bank yaitu, sistem teknologi informasi Gojek *PayLater* juga harus berdasarkan Pasal 35 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memfasilitasi mitigasi risiko bagi pengguna.<sup>14</sup> Realita terjadi pada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yaitu Gojek *PayLater* cenderung mengabaikan pemberian mitigasi risiko prinsip kehati-hatian pada proses pemberian pinjaman kepada pihak *borrower*. Akibat pengabaian yang dilakukan oleh penyelenggara risiko terjadi debitur mengalami gagal bayar lebih tinggi, sehingga dapat berpengaruh tidak hanya terhadap penyelenggara tidak memiliki pengelolaan yang stabil dan dapat menyebabkan kerugian kepada para pihak yang terlibat.

---

<sup>13</sup> Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia?
2. Bagaimana akibat hukum tidak diterapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum tidak diterapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Objektif

Manfaat objektif penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pelaku usaha pemberi pinjaman khususnya Tokopedia, sebagai bahan rujukan untuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam *Marketplace* Tokopedia.

## 2. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk pengembangan penelitian terkait penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan pemberi pinjaman atas gagal bayar.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran dengan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan dijelaskan sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisa Rahma Dita Dwinanda (2019)	PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA SITUS UANGTEMAN.COM	Persamaan terdapat pada pembahasan terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian pinjaman teknologi informasi. <sup>15</sup>	Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu melakukan penerapan prinsip kehati-hatian pada situs uangteman.com sedangkan penelitian ini akan pada Gojek <i>PayLater</i> .
2.	Rahmadi Indra Tektona dan Qori Atur Risma (2020)	PENERAPAN PRINSIP CHARACTER DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA ANALISIS PEMBERIAN	Persamaan terletak pada perumusan masalah yakni terkait masalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. <sup>16</sup>	Penelitian terdahulu dilakukan di Bank Mandiri Jember, sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis penerapan kehati-hatian di Gojek <i>PayLater</i> .

<sup>15</sup> Anisa Rahma Dita dan Dwinanda, *Op.cit*, hlm. 819

<sup>16</sup> Tektona, R, *Ibid*

		KREDIT USAHA MIKRO.		
3.	Novendra dan Aulianisa (2020)	KONSEP PERBANDINGAN BUY NOW PAY LATER DENGAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA; SEBUAH KENISCAYAAN DI ERA DIGITAL DAN TEKNOLOGI.	Persamaan penelitian terdapat pada pembahasan risiko kredit yang diberikan dalam layanan <i>Pay Later</i> OVO, yang mana memiliki kesamaan dengan sistem <i>Pay Later</i> Tokopedia. <sup>17</sup>	Penelitian terdahulu dilakukan pada pemberian <i>Pay Later</i> aplikasi OVO, sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan pada pemberian pinjaman Gojek <i>PayLater</i> .
4.	Elfita Agustini, Fadjriri Wira Perdana, Paulina M Latuheru, Sri Kartini dan Satoso (2021)	URGENSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT BERBASIS APLIKASI OLEH PERBANKAN KONVENSIONAL	Persamaan ditemukan dalam bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran kredit berbasis aplikasi produk digital lending. <sup>18</sup>	Penelitian terdahulu menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian pada pinjaman <i>online</i> yang dikelola atau dikeluarkan oleh bank konvensional, sedangkan penelitian ini akan menganalisis <i>Pay Later</i> yang diberikan Tokopedia.
5.	Nurdin, Primudyastutie dan Bastomi (2022)	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KREDIT <i>ONLINE</i> PADA	Persamaan ditemukan membahas mengenai prinsip kehati-hatian. <sup>19</sup>	Penelitian terdahulu dilakukan pada pemberian <i>Pay Later</i> aplikasi Shopee,

<sup>17</sup> Bayu Novendra and Sarah Safira Aulianisa, "Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 No. 2, 2020, hlm. 183

<sup>18</sup> Elfita Agustini Et Al., "Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi oleh Perbankan Konvensional" 2, No. 11, 2021, hlm.1915

<sup>19</sup> Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, dan Ahmad Bastomi, "Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit Online pada Platform Shopee Ditinjau dari Prinsip Kehati - Hatian," *Dinamika* 28, no. 10, 2022, 4635.

		PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN		sedangkan pada penelitian ini akan dilakukan pada pemberian Gojek <i>PayLater</i> .
--	--	---	--	---

**Tabel 1.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya maka diketahui terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip Kehati-Hatian “*prudential principle*”, kata *prudent* dimaknai dengan arti “bijaksana” dalam Peraturan Bank Indonesia tidak dijelaskan secara tegas terkait prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat. Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menetapkan tata cara pemberian kredit diharuskan menerapkan prinsip manajemen risiko dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>20</sup>

Menurut Rachmadi Usman, prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan, bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan

---

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada bank.<sup>21</sup>

## 2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

### a. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur mengenai kredit berdasarkan pasal 1 angka 11 UU Perbankan antara lain:<sup>22</sup>

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh kreditor bahwa prestasi yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu periode yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) *Degree of Risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari, semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat risiko.
- 4) Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Kehidupan perekonomian modern saat ini didasarkan kepada uang, oleh karena itu transaksi kredit dalam bentuk uang yang lumrah dalam praktik perkreditan.

---

<sup>21</sup> Usman Rachmadi, *Aspek - aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.18

<sup>22</sup> Suyatno Thomas et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, Makassar: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 4

Menurut Hale, ketika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, maka bankir tersebut memerlukan penelitian dan evaluasi terlebih dahulu terhadap calon nasabah atau debitor dapat berupa analisis kredit untuk membantu menentukan risiko yang mungkin dapat terjadi dari pinjaman yang diberikan, oleh sebab itu analisis kredit sangat penting, karena berguna untuk:<sup>23</sup>

- 1) Menentukan risiko yang akan dihadapi oleh bank ketika memberikan pinjaman terhadap seseorang atau badan usaha;
- 2) Mengantisipasi pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan melalui analisis *cashflow* usaha debitor;
- 3) Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitor;
- 4) Mengetahui kemampuan dan kemauan debitor dalam membayar kredit.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan pemberian kredit perlu dilakukan penelitian terhadap calon nasabah, bank menerapkan 5C, yang terdiri dari:<sup>24</sup>

- 1) *Character*, berkaitan dengan sifat, watak, dan moral dari debitor.
- 2) *Capacity*, kemampuan calon debitor untuk melunasi kewajiban utang, jika peminjam dapat mengelola kegiatan usaha dan mampu melihat prospektif masa depan.

---

<sup>23</sup> Hale, R.H, *Credit Analysis: A Complete Guide*, Singapore: John Wiley and Sons Inc, 1989, hlm. 53

<sup>24</sup> Usman Rachmadi, *Loc. cit* hlm. 246

- 3) *Capital*, dalam hal ini kreditor harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan mengenai modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.
- 4) *Collateral*, aset jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang dapat terjadi atas wanprestasi nasabah di kemudian hari.
- 5) *Condition of Economy*, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu diperhatikan dari bank untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi akibat kondisi ekonomi tersebut.

Selain 5C, ada juga formula 6P yang digunakan dalam sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, formula 6P tersebut terdiri dari:<sup>25</sup>

- 1) *Party*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit
- 2) *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit;
- 3) *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit;
- 4) *Profitability*, Kemampuan debitor memperoleh keuntungan usaha;
- 5) *Protection*, mengatasi risiko apabila usaha debitor gagal;
- 6) *Perspective*, analisis kondisi perusahaan dan *perspective* mendatang

Prinsip analisis pemberian kredit yang selanjutnya adalah prinsip 3-R. yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Willy Putra dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1, 2018, hlm. 86

<sup>26</sup> Usman Rachmadi, *Loc.cit*, hlm. 246

1) *Returns*;

Hasil yang diperoleh karena penggunaan kredit oleh kreditor, menilai kredit tersebut dapat menghasilkan return berupa pendapatan dalam melunasi utang dan bunganya.

2) *Repayment*;

Kemampuan pihak debitor perlu dipertimbangkan dari mengembalikan pinjaman melakukan pembayaran berupa tunggakan dan bunganya pada waktu jatuh tempo.

3) *Risk Bearing Ability*.

Kemampuan debitor menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian. Apabila terjadi peristiwa di luar antisipasi ke dua pihak. Terutama apabila peristiwa tersebut hingga menyebabkan kredit macet.

3. Pengertian *PayLater*

*PayLater* adalah “Beli sekarang, bayar nanti” fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Jual beli dengan cara ini di mana konsumen mengambil barang terlebih dahulu dari penjual, pada akhir periode konsumen dapat membayar dengan jumlah tertentu, baik dengan beberapa kali angsuran akan dibayar langsung seluruhnya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, “Konsep *PayLater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 1, 2021 hlm. 425

#### 4. Gojek *PayLater*

Gojek *PayLater* adalah fitur yang ditawarkan oleh *Marketplace* Tokopedia dengan tujuan sebagai fasilitas cicilan khusus pengguna Tokopedia agar dapat membeli barang dengan konsumen membayar sesuai dengan tenor dan jangka waktu yang telah ditentukan untuk digunakan membeli barang dengan metode pembayaran “*Buy Now, Pay Later*” atau yang dikenal beli sekarang, bayar nanti.

#### 5. Hubungan Para Pihak

Pinjam meminjam uang dalam praktik fitur *PayLater* melibatkan sedikitnya 3 (tiga) pihak, para pihak tersebut merupakan para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, secara umum yaitu: <sup>28</sup>

##### a. Penerima Pinjaman

Konsumen dapat menjadi seorang yang menjadi penerima pinjaman atau yang disebut debitor, apabila debitor memiliki halangan kurang dari anggaran yang dimiliki untuk melakukan pembayaran secara tunai. Sehingga konsumen tersebut membeli produk dengan fasilitas *PayLater*, maka akan menjadi debitor.

##### b. Pemberi Pinjaman

Perusahaan yang memberikan suatu prestasi berupa barang atau jasa dalam pembayaran dengan skema *PayLater*, dengan kata lain pemberi pinjaman dapat disebut sebagai kreditor.

---

<sup>28</sup> Bayu Novendra dan Sarah Safira Aulianisa, *Op.cit*, hlm. 189

c. Penyelenggara

Pihak yang biasa disebut *peer to peer lending* yang menjadi penyelenggara layanan untuk menemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. menyalurkan pinjaman uang dari kreditor serta turut membantu menagih pinjaman.

6. Keuntungan Penggunaan *PayLater*

Kelebihan yang dapat diperoleh dalam menggunakan *PayLater* antara lain sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. Proses Cepat dan Praktis

Metode pembayaran *Buy Now Pay Later* sangat praktis dan nyaman ketika digunakan, fitur ini dapat menjadi alternatif transaksi untuk mendapatkan dana pinjaman lebih cepat ketika seseorang atau badan usaha membutuhkan dana tambahan untuk kebutuhan lainnya. Fitur ini memberikan syarat yang sangat mudah bagi yang ingin mendaftar.

b. Tenor Bervariasi

Variasi tenor *PayLater* umumnya di berbagai *Marketplace* maupun *e-wallet* dimulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Pilihan tenor dapat disesuaikan dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Semakin singkat tenor yang dipilih, maka bunganya akan semakin rendah. Beberapa perusahaan *Marketplace* bahkan hanya mengenakan bunga 1% bagi peminjam yang memilih tenor 1 bulan.

---

<sup>29</sup> Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, *Op.cit*, hlm. 426

## G. Definisi Operasional

### 1. *PayLater*

*PayLater* merupakan salah satu bentuk dari pinjaman P2P *lending* atau dikenal juga dengan istilah *peer to peer lending*. Pinjaman P2P *lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platform peer to peer lending*.<sup>30</sup> Pinjaman yang diberikan memungkinkan cicilan tanpa adanya kartu kredit, kerap dikenal dengan sebutan *credit limit*.<sup>31</sup> Gojek *PayLater* ialah layanan di mana Gojek memberikan layanan pinjaman, pengguna aplikasi bisa berbelanja terlebih dahulu dan membayar kemudian hari sesuai tenor yang disepakati bersama.

### 2. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan tugas dan kegiatan usaha wajib bersikap hati-hati (*prudent*) untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dinilai dengan mengidentifikasi langkah konkret yang digunakan dalam proses evaluasi calon pengguna layanan *PayLater*. Evaluasi berupa verifikasi identitas, analisis kelayakan kredit, dan penggunaan data transaksi sebelum memberikan akses layanan kredit.

---

<sup>30</sup>Nisrina Anrika Nirmalapurie, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur *PayLater* pada Aplikasi Gojek,” *Media Iuris*, Volume 3 No. 1, 2020, hlm.18

<sup>31</sup>Cigna Health & Wellness, “Waspada! Skema *Pay Later* yang Malah Menjadi *Pain Later*,” diakses melalui Cigna, <https://www.cigna.co.id/health-wellness/waspada-skema-pay-later> pada tanggal 20 Agustus 2022 pukul 22.51 WIB

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif-empiris. Jenis penelitian hukum normatif-empiris merupakan penggabungan penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data empiris. Metode penelitian Empiris (*Field Research*) menitikberatkan pada gejala, peristiwa, fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, atau pola yang dianalisis adalah gejala-gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh wawasan mengenai pola yang berlaku di masyarakat.<sup>32</sup>

Metode penelitian normatif (*Legal Research*) adalah metode penelitian yang lebih menekankan aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yaitu dengan penggunaan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), mengkaji masalah secara kasus per kasus.<sup>33</sup> Penelitian normatif meliputi (1) penelitian terhadap asas – asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, (4) sejarah hukum dan (5) perbandingan hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.124

<sup>33</sup> Masrukhin, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015, hlm. 2

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 10

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Pendekatan Metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pengumpulan data primer melakukan hubungan pengalaman langsung melalui wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan penelitian sekunder pada perpustakaan.<sup>35</sup> Jenis data yang diperoleh dapat dibedakan berdasarkan dari sumber memperoleh data yang melalui masyarakat langsung atau melalui bahan pustaka.<sup>36</sup>

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian, adalah objek pokok persoalan yang utama untuk memperoleh data secara lebih terarah.<sup>37</sup> Objek penelitian ini menganalisis fakta yang ada dilapangan dengan melakukan wawancara dan menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit, identifikasi unsur prinsip kehati-hatian dalam klausa kontrak dan penerapan prinsip kehati-hatian pada layanan Gojek *PayLater*.

### c. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian sebagai informan, yang artinya orang dengan latar penelitian dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>38</sup> Subjek penelitian ini ialah pengguna Gojek *PayLater* dan sumber profesional.

---

<sup>35</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 10

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>37</sup>Dajan Anto, *Pengantar Metode Statistik*, Jakarta:LP3ES, 1986, hlm. 21

<sup>38</sup>Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rodaskaya, 2013, hlm.132

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian terhadap bahan pustaka ini yang terlebih dahulu dilakukan melalui pendekatan kasus ataupun fakta yang berada di lapangan. inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, agar dapat memperoleh landasan teori berupa peraturan, pendapat, atau pengamatan para ahli yang berkaitan erat dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian normatif-empiris meliputi:<sup>39</sup>

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan terkait dengan pinjaman antara lain:

- 1) Wawancara dengan nasabah Gojek *PayLater*.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu penelitian.<sup>40</sup> Bahan hukum primer yang digunakan berupa buku, jurnal, makalah, dan penelitian terdahulu yang berhubungan.

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Ibid*.

<sup>40</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.318

c. Bahan hukum tersier yakni penjelasan bahan-bahan non hukum yang terkait dengan penelitian memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum tersier dan sekunder, contohnya adalah pendapat pakar hukum dan kamus ensiklopedia.<sup>41</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data sekunder (data kepustakaan), dan Teknik wawancara. Studi kepustakaan yaitu melakukan studi dokumen, dengan mengkaji mempelajari, menelaah dan mengkaji terhadap bahan pustaka yang ada dalam konteks studi sosial.<sup>42</sup> Teknik wawancara mengumpulkan informasi wawasan melalui sudut pandang orang lain dengan melakukan pertanyaan mengenai prinsip kehati-hatian itu sendiri.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan deskripsi dan menjelaskan informasi data yang diperoleh secara sistematis dan rinci, kemudian dilakukan penafsiran data yaitu dengan memeriksa data yang telah terorganisir dan membuatnya dalam suatu kalimat kesimpulan berdasarkan informasi tersebut, yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu pemecahan permasalahan berdasarkan hasil penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, hlm. 141

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm.

<sup>43</sup> Muhaimin, *Ibid.*

## **I. Kerangka Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I penulis akan menjelaskan terkait latar belakang yang menjelaskan bagaimana perkembangan *PayLater* di masyarakat dan adanya potensi gagal bayar oleh pengguna Gojek *PayLater* diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II terdapat Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, Kajian Pustaka memberikan pandangan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dilakukan peneliti dan Kerangka Teori membahas terkait prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman *PayLater*.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENBAHASAN**

Bab III penulis akan menjelaskan hasil dari penelitian jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada Gojek *PayLater*.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab IV penulis akan menjelaskan mengenai penutup berupa kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang didapat berkenaan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, PERJANJIAN KREDIT, DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

##### 1. Pengertian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

*Fintech* adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non-bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk menjangkau konsumen. Menurut Muliaman D. Hadad, teknologi finansial merupakan suatu inovasi yang berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang ada, dengan menghadirkan kepraktisan, kemudahan akses penggunaan, kenyamanan dan biaya yang ekonomis, yang dikenal dengan sebutan Inovasi disrupti.<sup>44</sup>

Inovasi disrupti hadir dengan berbagai inovasi baru yang berhasil mengubah, menggantikan atau memperbaharui model bisnis yang sudah ada, salah satu yang terpengaruh yaitu industri jasa keuangan. Menurut Hadad, fenomena inovasi disrupti yang terjadi di bidang jasa keuangan secara global yaitu, mulai dari struktur industri, teknologi intermediasi, hingga model

---

<sup>44</sup> Muliaman D.Hadad, “*Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan”, *Kuliah Umum tentang FinTech*, IBS 2017 hlm.1

pemasaran yang berorientasi kepada konsumen. Semua perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut *financial technology*. Beberapa sektor industri di Indonesia saat ini sedang menawarkan inovasi berbasis teknologi, salah satunya adalah sektor keuangan tersebut. Inovasi teknologi yang berkembang di sektor keuangan dikenal dengan *financial technology*.

Beberapa sektor industri di Indonesia saat ini sedang menawarkan inovasi berbasis teknologi, salah satunya adalah sektor keuangan. Inovasi teknologi yang berkembang di bidang sektor keuangan dikenal dengan istilah teknologi informasi atau *financial technology*. *fintech* merupakan pemanfaatan teknologi secara maksimal dalam meningkatkan layanan jasa keuangan. Saat ini *fintech* berkembang dengan sangat pesat di Indonesia, menurut laporan *fintech dailysocial.id* yang bertajuk *Indonesia's Fintech Report 2016* data yang diterbitkan oleh *Indonesia's Fintech Association (IFA)* menemukan jumlah pelaku *fintech* pada periode 2015-2016 tumbuh sebesar 78 persen. Pada triwulan I tahun 2016 terdapat kurang lebih 51 perusahaan kemudian pada triwulan IV tahun 2016 melesat bertambah jadi 135 perusahaan, menurut data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017.

Diantara berbagai perusahaan *fintech* tersebut, segmen terbesarnya yakni sub-kategori *peer to peer (P2P) lending*. Berdasarkan data OJK sampai akhir triwulan III pemberi pinjaman terdapat 4,7 juta akun sedangkan jumlah rekening peminjam mencapai 2,5 juta rekening. Perkembangan pesat tersebut

menunjukkan adanya suatu sistem teknologi yang mempunyai keunggulan dibandingkan sistem yang telah ada sebelumnya, kemunculan perusahaan *start-up fintech* sejalan dengan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan perlu mengandalkan pada inovasi teknologi untuk meningkatkan pasar. Keberadaan *fintech* serta inovasi yang terus berkembang mendukung pencapaian tiga sasaran *masterplan* Jasa Keuangan Indonesia tahun 2015-2019 salah satunya inklusif keuangan.<sup>45</sup>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan di era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi layanan pemberian pinjaman dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, membantu meningkatkan akses ketersediaan produk jasa keuangan masyarakat secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu tahap pengenalan.

Keunggulan utama dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen kontrak perjanjian

---

<sup>45</sup> Daily Social, diakses melalui Daily Social <https://dailysocial.id/post/studi-PayLater-indonesia-2020> pada 25 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB

dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk memudahkan transaksi belanja secara *online*, penilaian analisis risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.<sup>46</sup>

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan cepat, mudah, dan efisien serta meningkatkan daya saing. LPBBTI juga diharapkan dapat memberikan solusi pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pembiayaan.

## 2. Ruang Lingkup Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Layanan dan produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat mencakup Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) berdasarkan Bank Indonesia, terbagi menjadi 4 jenis yaitu:<sup>47</sup>

### a. *Peer-to Peer Lending* (P2P)

*Peer to peer lending*, teknologi finansial satu ini seperti *marketplace financial*. Platform ini mampu mempertemukan para pihak yang membutuhkan pembiayaan dengan pihak yang dapat memberi dalam bentuk dana sebagai modal ataupun investasi. *Peer to peer lending* atau

---

<sup>46</sup>Transformasi Layanan Keuangan dengan Fintech, 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10378> , pada 5 Mei 2024 pukul 16.10

<sup>47</sup> Desy, 2023, *Fintech: Evolusi Sistem Keuangan Berbasis Teknologi*, diakses melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/fintech-teknologi-keuangan/> pada 16 Februari 2024, pukul 10.50

P2P *lending* dapat pula diartikan sebagai layanan peminjaman dana kepada masyarakat, dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan yang membangun *platform* tersebut.

b. Manajemen Risiko Investasi Finansial Teknologi

*Fintech* jenis ini dapat digunakan untuk memantau kondisi keuangan dan juga membuat perencanaan keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. manajemen risiko investasi jenis ini biasanya tersedia dan dapat diakses dengan menggunakan *smartphone*, di mana calon debitur hanya perlu memberikan informasi yang diperlukan untuk bisa mengontrol keuangan.

c. *Payment, Clearing, dan Settlement*

*Fintech* jenis ini mencakup beberapa *start-up financial* yang memberikan penyediaan berupa *payment gateway* atau dompet digital ini *fintech payment* menghubungkan bisnis *Marketplace* dengan berbagai bank sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *fintech* ini.

d. *Market Aggregator*

*Fintech* ini mengacu pada portal yang mengumpulkan berbagai jenis informasi terkait sektor keuangan untuk disajikan kepada para pengguna. *fintech* jenis ini biasanya melibatkan informasi terkait keuangan, tip, kartu kredit, dan investasi keuangan lainnya. *Fintech* jenis ini diharapkan mampu menyerap banyak informasi sebelum melakukan pengambilan keputusan terkait keuangan.

### 3. Para Pihak dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi terdapat 3 pihak:

#### a. Penyelenggara

Menurut Pasal 2 ayat (1) POJK No.10 Tahun 2022, "*Penyelenggara dinyatakan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya*", dilanjutkan dengan ayat (2), bahwa "*Badan hukum penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau koperasi*".<sup>48</sup> Penyelenggara merupakan penyedia sarana (*marketplace*) yang mempertemukan pihak penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

#### b. Pemberi pinjaman (*funder*)

Menurut Pasal 27 POJK No.10 Tahun 2022, yang berbunyi:<sup>49</sup>

- 1) *Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri*
- 2) *Pemberi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;*
  - a) *Orang perseorangan warga negara Indonesia;*
  - b) *Orang perseorangan warga negara asing*
  - c) *Badan hukum Indonesia/asing; dan/atau*
  - d) *Lembaga internasional*

kreditor dapat berupa perorangan, organisasi, perusahaan atau bahkan lembaga pemerintahan yang memiliki tagihan satu atau lebih kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa dalam bentuk kontrak

---

<sup>48</sup> Pasal 2 ayat (1) POJK No.10 Tahun 2022

<sup>49</sup> Pasal 27 POJK No.10 Tahun 2022

atau perjanjian. Kreditor dalam kata lain adalah pihak yang memberi pinjaman terhadap debitor.

c. Penerima pinjaman (*lender*)

Menurut Pasal 28 POJK No.10 Tahun 2022, yang berbunyi:<sup>50</sup>

- 1) *Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
- 2) *Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*
  - a) *orang per seorang warga negara Indonesia; atau*
  - b) *badan hukum Indonesia*

debitor merupakan pihak yang menerima kredit atau pinjaman, dapat berupa perorangan atau badan usaha yang berutang kepada lembaga pembiayaan seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu. Debitor biasanya memberikan agunan atau jaminan kepada pihak kreditor untuk memperoleh pinjaman.<sup>51</sup>

4. Proses Pinjam Melalui Berbasis Teknologi

Sistem peminjaman kredit hal pertama yang dilihat adalah sistem peminjaman kredit pada bank, berbeda dengan bank pada layanan pinjaman *online* dilakukan sepenuhnya dengan bantuan teknologi dan internet melalui marketplace milik penyelenggara. Tahap pertama, penyelenggara akan mulai menyeleksi profil calon peminjam sebelum mengajukan pinjaman. Tahap kedua, penyelenggara akan mengalihkan proses kepada pemberi dana. Sistem seleksi ini juga berlaku untuk para calon pemberi dana yang akan berinvestasi dengan menawarkan pinjaman pada *platform* milik penyelenggara.

---

<sup>50</sup> Pasal 28 POJK No.10 Tahun 2022

<sup>51</sup> Pasal 29 POJK No.10 Tahun 2022

Proses seleksi akan menjadi tolak ukur penilaian kredibilitas penerima dan pemberi dana. Berbeda pada bank, calon debitur wajib memilih produk pinjaman untuk mempertimbangkan hal seperti suku bunga. Calon debitur dapat memberikan informasi diri dan bisnis miliknya, untuk menunjukkan bahwa calon debitur layak menerima pinjaman. Beberapa hal yang harus disiapkan oleh calon debitur adalah perencanaan penggunaan uang dan bukti kepemilikan asset, saat semua persyaratan telah terpenuhi, calon debitur wajib mengisi formulir pengajuan pinjaman.

Pihak pemberi dana (*lender*) mendapatkan dana yang diberikan oleh *funder*, uang yang dipinjamkan pada pinjaman *online* berasal dari investor. Pada kredit bank, dana yang dialirkan kepada debitur merupakan uang tabungan nasabah. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan, bahwa:

*“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*

Jangka waktu proses berlangsung terdapat perbedaan jangka waktu, mulai dari pengajuan pinjaman bank hingga proses cair nya dana pinjaman dalam kredit bank dan pinjaman *online* terlihat jelas. Pada *peer to peer lending*, dana mampu cair dalam waktu kurang lebih 12 hari masa kerja terhitung sejak pengisian formulir. Proses pendaftaran pada perbankan, memerlukan sedikitnya waktu selama 3 bulan sejak pengisian formulir hingga persetujuan pinjaman. persetujuan pinjaman apabila sudah didapatkan calon debitur tetap masih harus menunggu kurang lebih 14 hari kerja hingga

pencairan dana. Pihak-pihak dalam kredit *online* adalah orang yang memperoleh dana pinjaman, pihak pemberi pinjaman dan pihak yang menyelenggarakan.

5. Dasar Hukum Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Bank Indonesia mengategorikan Teknologi Informasi menjadi 4, yaitu:

- 1) Sistem pembayaran
- 2) Pendukung pasar
- 3) Manajemen investasi dan manajemen risiko
- 4) Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
- 2) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang

menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pegadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa

#### 6. Gojek *PayLater*

*PayLater* adalah layanan keuangan atau biasa digunakan sebagai alternatif metode bayar menggunakan sistem cicilan yang dilakukan via daring (*online*). *Paylater* salah satu tren alat bayar yang banyak digunakan saat ini, banyak perusahaan *fintech* yang mempromosikan fitur ini terhadap penggunaannya dengan menawarkan fasilitas *PayLater*. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan dalam beli sekarang bayar nanti adalah Gojek *PayLater*.

*PayLater* memiliki Beberapa keuntungan yang didapatkan apabila digunakan, antara lain:

- a. Proses pendaftaran lebih mudah;
- b. Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- c. Tenor fleksibel dan cepat;
- d. Tersedia promo menarik khusus untuk anggota.

Kemudahan yang diterima oleh konsumen *PayLater* sangat dirasakan saat belum memiliki cukup uang untuk membeli sesuatu sesuai

keinginan dan kebutuhan maka, konsumen menggunakan sistem bayar *PayLater*. Membantu dalam kebutuhan yang mendesak namun, akan menimbulkan permasalahan setelahnya.

Sedangkan, terdapat kekurangan penggunaan *PayLater* antara lain :

- a. Dikenakannya bunga pinjaman yang lumayan tinggi
- b. Denda jika tidak tepat waktu dalam pembayaran
- c. Keamanan identitas data pribadi
- d. Berpotensi lebih boros

Bunga yang cenderung tinggi apabila tidak dibayarkan dapat berubah menjadi denda. Keamanan data pribadi seringkali menjadi bumerang bagi konsumen apabila terjadi peretasan oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Promo menarik dapat menjadikan individu yang lebih konsumtif yang tidak dapat di kontrol karena beberapa kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan, hal ini akan membuat individu berutang lebih banyak kepada jasa layanan, sehingga diperlukan sikap yang bijak daripada konsumen dalam melakukan transaksi agar tetap memiliki rasio utang yang aman dan dapat bertanggung jawab dalam mengembalikan.

## **B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit**

### **1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian Kredit**

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

*“Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”<sup>52</sup>*

---

<sup>52</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm.458

### Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, subjek hukum yang para pihak nya saling berhak atas suatu prestasi dan kewajiban yang telah disetujui.<sup>53</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal suatu perjanjian juga dapat dinamakan persetujuan, karena para pihak setuju untuk melakukan sesuatu.<sup>54</sup>

Menurut Salim HS, perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek lain nya dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>55</sup>

Asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat- syarat sah suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata mengatur uraian di atas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian itu antara lain:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008, hlm 96

<sup>54</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987, hlm. 1

<sup>55</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27

<sup>56</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan kedua belah pihak sangat diperlukan dengan keadaan perjanjian yang di mana para pihak memiliki komitmen secara sukarela dan bebas tanpa adanya paksaan, kontrol maupun penipuan. Persetujuan dalam kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas atau diam. Perjanjian yang didasarkan oleh kelalaian, paksaan, dan niat curang dapat diakhiri sesuai Pasal 1321 KUH Perdata karena terdapat cacat kehendak. Cacat kehendak adalah terdapat salah satu pihak yang tidak menghendaki isi perjanjian, adapun seseorang dianggap membuat kontrak secara khilaf apabila saat membuat kontrak terdapat pihak yang dipengaruhi oleh sudut pandang lain yang memiliki kesan tidak benar.<sup>57</sup>

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Kecakapan para pihak menurut Pasal 1329 KUH Perdata, adalah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dapat menyebabkan akibat hukum.<sup>58</sup>Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan hal dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Beberapa golongan yang dinyatakan tidak cakap oleh Undang-undang:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Salim MS. *Op, cit* hlm.33

<sup>58</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm.291

<sup>59</sup> Danang Wirahutama, Widodo Tresno, Noor Sapta, "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik", *Jilid 47 No.2*, 2018, hlm.121

1) Orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);

Berusia 18 tahun atau sudah menikah, jika seseorang belum cukup umur membuat perjanjian, diwajibkan menggunakan wali untuk mewakilinya.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*)

Penyandang disabilitas dapat diwakili baik oleh pengawas ataupun wali, kecuali dinyatakan sehat jiwanya tidak dikenakan perwalian.

3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi dihapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Undang-undang ini telah menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, dan berhak melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu, menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian berkaitan dengan yang telah disepakati hak dan kewajiban kedua belah pihak, terdapat penjelasan terkait jenis barang yang dimaksud dalam kontrak ditentukan dan itu merupakan barang yang dapat diperdagangkan.

d. Adanya sebab yang halal

Perjanjian diharuskan sebab yang halal tidak disebutkan secara detail. Halal yang dimaksudkan berkaitan dengan isi dari perjanjian, tidak diperkenankan melanggar hukum atau syariat, kesusilaan dan ketertiban umum.

Syarat yang terdapat di atas dapat menjadi 2 syarat yang dinilai sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yang dimaksud adalah dua unsur a dan b karena syarat tersebut berkaitan dengan subjek perjanjian. syarat objektif yang terdapat pada unsur c dan d karena hal tersebut berkaitan dengan objek dari perjanjian.

Unsur-unsur di atas apabila terdapat syarat subjektif tidak terpenuhi, pihak lainnya dapat membatalkan perjanjian tersebut agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan apabila para pihak tidak keberatan perjanjian akan tetap dianggap sah. Perjanjian dapat batal demi hukum apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi.

## 2. Pengertian Bentuk Perjanjian Kredit

Hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas yaitu:

### a. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme artinya adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa suatu perjanjian dibuat setelah terjadi kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

### b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUH Perdata asas konsensualisme

terdapat dalam Pasal 1339. Asas konsensualisme mempengaruhi sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini mengarah pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

*“semua perjanjian yang dibentuk secara absah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*

Para pihak yang membuat perjanjian akan terikat pada perjanjian ini pelaksanaan wajib ditaati, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lainnya.

3. Jenis-jenis dan Fungsi Perjanjian Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Fungsi perjanjian kredit, antara lain:

b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang ikut, misal perjanjian pengikatan jaminan.

c. Alat bukti

Alat bukti dimaksudkan mengenai batas hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor

d. Monitoring kredit

Monitoring kredit dimaksud untuk memantau aktivitas terkait, apabila terdapat suatu kejadian yang memerlukan pantauan khusus sehingga dapat ditemukan solusi dan monitor menjangkau hal baik yang akan atau tidak terjadi pada hal yang dijanjikan,

#### 4. Komposisi dan Isi Perjanjian Kredit

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hubungan antara pihak penyedia layanan dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik diatur sebagaimana dalam Pasal 32 POJK No.10 Tahun 2022 yang berbunyi:<sup>60</sup>

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pendanaan;
- f. Manfaat ekonomi pendanaan;
- g. Nilai angsuran;
- h. Jangka waktu;
- i. Objek jaminan, jika ada;
- j. Biaya terkait;
- k. Ketentuan mengenai denda, jika ada;
- l. Penggunaan Data Pribadi;
- m. Mekanisme penyelesaian sengketa
- n. Mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melakukan kegiatan operasional nya.

---

<sup>60</sup> Pasal 32 POJK No.10 Tahun 2022

## C. Tinjauan Umum tentang Kredit

### 1. Pengertian Kredit

Kredit secara etimologis berasal dari Bahasa Latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah tersebut merupakan kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kredit dalam konteks perbankan dapat diartikan sebagai orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sejalan dengan kegiatan utama dari bank, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Kredit dapat diartikan sebagai nasabah yang telah mendapatkan kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang.<sup>61</sup>

Dasar kriteria dalam pemberian kredit oleh bank kepada nasabah, lebih lanjut dapat diketahui dengan adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 11 dirumuskan bahwa

*“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”*<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*”, *JH IUS QUAI IUSTUM*: Vol.25 Issue 2, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2018, hlm. 321

<sup>62</sup> Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Menurut Drs. O.P Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi baik berupa uang atau barang dengan balas prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Kehidupan modern prestasi yang dimaksud adalah uang, maka apabila transaksi menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan penerima kredit mereka saling menarik keuntungan dan menanggung risiko. Kredit dalam arti luas didasarkan atas kepercayaan risiko dan pertukaran ekonomi.<sup>63</sup>

Pengertian di atas menunjukkan bahwa terdapat prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utang, tetapi juga disertai dengan bunga yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-undang perbankan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang

---

<sup>63</sup> O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988, hlm.91

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

## 2. Unsur-unsur Kredit

Pemberian kredit tidak lepas dari penilaian kelayakan nasabah yang akan menerima kredit terdapat beberapa unsur yang akan dinilai, yaitu:<sup>64</sup>

### a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan diterima kembali di masa tertentu di masa yang akan datang. Pihak bank memberikan kepercayaan karena sebelum mengeluarkan dana, telah dilakukan penelitian dan penyidikan untuk mengetahui kemampuan debitor dalam membayar kredit yang disalurkan

### b. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian yang masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyalur kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.

### c. Jangka waktu

Setiap pinjaman kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah dicapai.

---

<sup>64</sup> *Ibid*

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak mau membayar kredit padahal ia mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadi musibah seperti bencana alam. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dari pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang disebut dengan nama bunga, biaya provinsi dan komisi serta administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.<sup>65</sup>

3. Prinsip- prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit memerlukan penilaian atas permohonan kredit, adapun penilaian terhadap permohonan kredit, pertama meletakkan kepercayaan, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi bila kredit disetujui sehingga tidak memberikan dampak kegagalan usaha debitor atau kredit macet. Berdasarkan pasal 8 UU Perbankan perlu menerapkan 5 C, yang terdiri dari:<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit* Jakarta:Rineka Cipta hlm.176

<sup>66</sup> Usman Rachmadi, *Loc.cit* hlm. 246

a. Tentang Watak (*Character*)

Watak dengan sifat, dan moral dari si pemohon kredit (debitor) merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan pemberian kredit. Calon debitor yang baik memiliki reputasi yang baik, seperti selalu menepati janji, bukan seorang penjudi, pemabuk ataupun penipu. Calon debitor bukan orang yang terlibat pada hal kriminalitas.

b. Tentang kemampuan (*Capacity*)

Kreditor harus mengetahui apabila debitor dapat mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan. kemampuan calon nasabah debitor meningkat sehingga diharapkan mampu melunasi kewajiban utang. Kreditor dapat menolak apabila diperkirakan tidak ada kemampuan dari calon debitor.

c. Tentang Modal (*Capital*)

Modal dalam hal ini kreditor harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal dan struktur usaha yang dimiliki oleh pemohon kredit. Hal tersebut dilakukan untuk mengukur rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio diperlukan berhubungan dengan pemberian kredit untuk jangka pendek hingga jangka Panjang.

d. Tentang Jaminan (*Collateral*)

Jaminan aset akan diikat untuk dijaminan kan dengan persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah di kemudian hari. Kreditor

dapat mengambil alih, dijual, dilelang setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan.<sup>67</sup>

e. Tentang Kondisi Ekonomi (*Condition of Economy*)

Bank harus memperhatikan kondisi perekonomian calon debitur secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit agar dapat meminimalisir risiko yang timbul terjadi akibat oleh kondisi ekonomi tersebut.

Selain 5C, terdapat formula 6P yang digunakan sebelum pemberian kredit kepada nasabah, formula 6P tersebut terdiri dari:<sup>68</sup>

a. Tentang Penggolongan Peminjam (*Party*)

penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal hal ini berguna untuk memberi arah bagi para analis dalam memberikan kredit;

b. Tentang Tujuan (*Purpose*)

Tujuan pemberian kredit pada calon debitur patut dipertimbangkan penilaian mengenai positif-nya sasaran dan tujuan pemberian kredit dari segi ekonomi dan sosial;

c. Tentang Pembayaran (*Payment*)

Analisis kredit sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit, memberikan prediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur.

---

<sup>67</sup> Pasal 12 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>68</sup> Willy Putra dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)", *Jurnal Ilmu Hukum Volume 3*, No. 1, 2018, hlm. 86

Pendapatan calon debitor harus mampu mengembalikan pokok kredit dan bunga serta biaya lainnya;

d. Tentang Kemampuan Memperoleh Laba (*Profitability*)

Kemampuan debitor untuk memperoleh keuntungan usaha. Kapasitas seorang debitor dapat diukur dari banyaknya jumlah kewajiban yang dimiliki, baik angsuran, bunga dan biaya kredit yang harus dibayar. Kemampuan memperoleh keuntungan diibaratkan apabila debitor mampu mengatasi segala jenis kewajiban tersebut.

e. Tentang Perlindungan (*Protection*)

Analisis kredit perlu memperhatikan jaminan yang diberikan calon debitor, tidak hanya menilai harga di pasaran juga melihat apa objek tersebut telah menjadi hak tanggungan, sehingga bila dilakukan secara hati-hati mampu mengatasi risiko apabila usaha debitor gagal;

f. Tentang Pandangan (*Perspective*),

Analisis kredit melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan dan mampu memberikan pandangan terkait usaha tersebut melalui *perspective* mendatang.

Prinsip analisis pemberian kredit yang selanjutnya adalah prinsip 3-R. yaitu:<sup>69</sup>

a. Tentang Hasil yang Dicapai (*Returns*);

Kemampuan calon debitor harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit mampu memberikan estimasi hasil yang diperoleh karena

---

<sup>69</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, *Loc.cit*, hlm. 246

penggunaan kredit oleh kreditor, menilai kredit tersebut dapat menghasilkan *return* berupa pendapatan dalam melunasi utang dan bunganya.

b. *Repayment*;

Kemampuan pihak debitor perlu dipertimbangkan dari mengembalikan pinjaman melakukan pembayaran berupa tunggakan dan bunganya pada waktu jatuh tempo.

c. *Risk Bearing Ability*.

Kemampuan debitor menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian. Apabila terjadi peristiwa di luar antisipasi kedua pihak. Terutama apabila peristiwa tersebut hingga menyebabkan kredit macet. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dengan jaminan yang diberikan calon debitor atau menutup asuransi.<sup>70</sup>

#### 4. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit ditinjau dari pengguna, pemberian kredit bank dapat berbentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Adapun karakter masing-masing jenis kredit tersebut adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Kredit Produktif

Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi untuk memajukan usahanya.

---

<sup>70</sup> Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya, 1990, hlm.39

<sup>71</sup> *Op cit.*

1) Kredit dilihat melalui segi kegunaan, kredit dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter yang melekat pada jenis kredit ini, antara lain:

- (1) Berjangka pendek atau musiman, kecuali pinjaman Kredit Modal Kerja Panjang (KMKP) yang jangka waktunya relatif lebih panjang;
- (2) Kredit jenis ini umumnya ditawarkan dalam bentuk rekening koran;
- (3) Kebutuhan modal dihitung berdasarkan perputaran usaha (siklus produksi);
- (4) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat;
- (5) Persyaratan kredit dan penentuan syarat dan jangka waktu kredit dapat dinegosiasikan dengan mempertimbangkan perkembangan usaha, karena dengan bantuan modal usaha itu tujuan digunakan adalah untuk menghindari penarikan kredit secara menyeluruh dapat mematikan usaha yang bersangkutan

b) Kredit Investasi

Kredit dengan jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan dengan ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- (1) Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang
  - (2) Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi, dan modernisasi.
  - (3) Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitor menyediakan biaya sendiri.
  - (4) Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.
- 2) Kredit dilihat melalui segi tujuan kredit, terdapat tiga bagian yakni:
- a) Kredit Produktif

Kredit diberikan untuk mendapatkan peningkatan usaha atau produktivitas finansial.

    - (1) Kredit diberikan untuk memproduksi barang atau jasa
    - (2) Kredit dibutuhkan untuk ekspansi bisnis menghasilkan produk baru/ tambah
  - b) Kredit Konsumtif

Kredit yang berfokus pada kebutuhan kredit konsumtif seperti liburan, memberi barang mewah.

    - (1) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli
    - (2) Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan atau profesi yang bersangkutan
    - (3) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan

c) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan pada para pedagang untuk membiayai aktifitas perdagangan.

- (1) Sumber pengembalian didapatkan melalui hasil penjualan
- (2) Kredit diberikan kepada distributor yang membeli dalam jumlah besar
- (3) Kredit perdagangan berguna untuk peningkatan *utility of place*, kegunaan dan nilai barang yang telah diproduksi didistribusikan di daerah, negara, kawasan yang berbeda.

3) Kredit dilihat melalui pemberian segi jangka waktu cukup beragam, terdapat tiga bagian, yaitu:

a) Kredit Jangka Pendek (*short term loan*)

Kredit jangka pendek memiliki jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja:

b) Kredit Jangka Menengah (*medium term loan*)

Kredit jangka menengah memiliki kisaran waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, biasanya jumlah kredit tidak begitu besar dapat berbentuk modal kerja atau modal investasi. Misalnya, pembelian mesin suatu usaha.

c) Kredit Jangka Panjang (*long term loan*)

Kredit jangka panjang memiliki jangka waktu maksimal dapat melebihi 3 (tiga) tahun sampai 5 (lima) tahun jangka waktu pengembalian, biasanya kredit ini biasa digunakan untuk kredit

investasi, misal: pembelian alat berat, pembangunan gedung, Kredit Pembelian Rumah (KPR) dan pinjaman kredit jangka panjang lainnya.

4) Kredit dilihat melalui segi jaminan, terbagi menjadi dua bagian:<sup>72</sup>

a) Kredit dengan Jaminan (*Secured Loan*)

Kredit diberikan dengan jaminan, dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud atau jaminan orang. Setiap kredit yang dikeluarkan berarti akan dilindungi dengan minimal senilai jaminan untuk kredit tertentu yang memiliki nilai melebihi jumlah kredit yang diserahkan oleh debitor.

b) Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Kredit diberikan tanpa adanya jaminan barang atau orang tertentu, jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter yang dimiliki oleh calon debitor selama pihak bank dan calon debitor berhubungan dengan baik.

Jaminan kredit harus memiliki nilai dan bisa dinilai oleh debitor mengenai kelayakan sebagai suatu jaminan. Penilaian jaminan dapat disesuaikan dengan objek jaminan berupa: tanah, bangunan, kapal, kendaraan bermotor, mesin-mesin, stock barang, deposito ataupun kredibilitas jaminan yang bersifat perorangan (*personal guaranty*).<sup>73</sup>

Sifat kebendaan diatur dalam Pasal 11 Kitab Undang-undang hukum

---

<sup>72</sup> Titik triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006 hlm.193

<sup>73</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.61

Perdata yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah:

- a) Adanya hubungan langsung antara pemilik dengan benda tersebut;
- b) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
- c) Selalu mengikuti benda (*droit to suite*);
- d) Dapat dialihkan, contoh apabila benda bergerak tak bertubuh meliputi surat berharga, piutang dagang dan sebagainya. Sedangkan untuk jaminan kebendaan beda tidak bergerak contohnya adalah bangunan, tanah, pesawat, dan kapal yang berat nya di atas 20 m<sup>2</sup> dan sudah terdaftar.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung terhadap perorangan tertentu, terhadap kekayaan debitor secara keseluruhan. Jaminan perorangan terdiri dari jaminan manusia pribadi/ *natuurlijke personen/personal guarantee* dan jaminan badan hukum/*rechtspersoon/company guarantee*. Perjanjian perorangan ini bersifat immaterial dan merupakan perjanjian ikutan/perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.

##### 5) Kredit dilihat melalui segi kualitas

Kredit berdasarkan kualitas memiliki risiko mengenai kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pinjaman pokok atau disertai membayar bunga. Dasar tersebut melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UPPB tertanggal 12

November 1998, Bank Indonesia membagi menjadi lima golongan, yaitu:<sup>74</sup>

a) Kredit Lancar (*Pass*)

- (1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu;
- (2) Memiliki mutasi rekening aktif; atau
- (3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan tunai (*cash collateral*)

b) Perhatian Khusus (*Special Mention*)

- (1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui sembilan puluh hari;
- (2) Kadang terdapat cerukan;
- (3) Mutasi rekening relatif aktif; atau
- (4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
- (5) Didukung oleh pinjaman baru.

c) Kurang Lancar (*Substandard*)

- (1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melebihi 90 hari; atau
- (2) Seringkali terjadi cerukan;
- (3) Mutasi rekening relatif rendah
- (4) Terdapat pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- (5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor

---

<sup>74</sup> Ibid

(6) Dokumentasi pinjaman yang lemah

d) Diragukan (*doubtful*)

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 180 hari

(2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau

(3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

(4) Terjadi kapitalisasi bunga

(5) Dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit atau pengikatan jaminan.

e) Macet (*Loss*)

(1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari

(2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

(3) Segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

## 5. Manfaat Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:

a. Manfaat Kredit bagi Debitor<sup>75</sup>

Manfaat yang didapatkan oleh debitor untuk meningkatkan operasional usahanya, maka debitor dapat menggunakan fasilitas dana kredit untuk membeli atau memperbaiki berbagai faktor produksi, baik berupa penambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia (*man*), metode (*methods*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi:<sup>76</sup>

- 1) Kredit bank relatif mudah diperoleh, jika usaha debitor layak untuk dibiayai (*feasible*);
- 2) Jumlah bank yang relatif banyak di negara kita memudahkan calon debitor dalam memilih bank yang cocok dengan usahanya;
- 3) Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank (antara lain provinsi dan bunga) relatif lebih murah;
- 4) Bank menawarkan berbagai jenis macam kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitor dapat memilih jenis kredit yang paling sesuai
- 5) memperoleh kredit dari bank juga sekaligus membuka peluang bagi debitor untuk menikmati produk/ layanan perbankan lainnya, seperti transfer, bank garansi, pembukaan *letter of credit* (LoC)

---

<sup>75</sup> Atichasari, A.S., Ratnasari, A., Kulsum, U., Kahpi, H.S., Wulandari, S., & Marfu, A, 2023, *Examining Non-Performing Loans on corporate financial sustainability: Evidence from Indonesia. Sustainable Futures*, hlm.6

<sup>76</sup> Aulia Taslim, S & Suria Manda G, "Pengaruh *Net Interest Margin, Non-Performing Loan, and Capital Adequacy Ratio*, terhadap Harga Saham", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* hlm. 612

- 6) Rahasia keuangan terlindungi
- 7) Peningkatan syarat usaha jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

## 6. Fungsi dan Tujuan Kredit

Kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memajukan dan memperlancar usaha perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan untuk menaikkan taraf hidup manusia. Menurut Irham Fahmi, fungsi-fungsi kredit sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Fungsi kredit untuk berusaha memposisikan uang sebagai alat pertukaran yang efisien. Bank adalah lembaga keuangan yang menghubungkan mereka yang kekurangan dana dengan mereka yang kelebihan dana;
- b. Fungsi kredit sebagai alat stabilitas bagi perekonomian, penyaluran dana untuk pembangunan bagi dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang terjadi di suatu negara adalah menggambarkan sisi dinamika masyarakat negara tersebut dan meningkatkan ekspor yang dapat menunjang devisa negara;
- c. Fungsi kredit sebagai pengawas moneter, salah satu instrumen bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga pinjaman dalam bentuk kredit;
- d. Fungsi kredit sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial, dalam hal ini kredit diharapkan mampu berfungsi untuk menjaga agar uang

---

<sup>77</sup> *Ibid*

yang beredar di satu tempat tidak berpusat di mana saja karena jika terpusat disana saja maka otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih terfokus disana bukan ditempat lain;

- e. Fungsi kredit untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan, sebagian besar para pebisnis ekspansi bisnis dengan mendirikan kantor cabang diberbagai tempat dan daerah;
- f. Fungsi kredit sebagai salah satu penyokong bisnis internasional, bank sebagai lembaga yang menyalurkan hingga keluar negeri. Perekonomian menguat setelah melakukan hubungan perekonomian dengan antar negara;<sup>78</sup>
- g. Fungsi kredit untuk meningkatkan aktivitas penggunaan barang dan jasa, akan meningkatkan daya guna barang dan meningkatkan peredaran dari barang itu sendiri;
- h. Fungsi kredit sebagai pendorong dan pencipta stabilitas ekonomi, pada saat negara mengalami masalah perekonomian pemberian kredit diharapkan dapat menciptakan stabilitas perekonomian, dengan mengendalikan inflasi dan memberikan lapangan kerja.

#### 7. Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kredit

Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kredit uang pada Finansial Teknologi tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam- meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti

---

<sup>78</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Jakarta: Bina Aksara, 1989, hlm.6

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan, di mana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Kewajiban memenuhi prestasi dari pekerja selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya peminjam sebagai pihak kedua mempertaruhkan pekerjaan sebagai jaminan pemenuhan prestasi kepada perusahaan sebagai pihak pertama. Berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara semua harta kekayaan debitor yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan utang terhadap kreditor.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

Perjanjian pinjam meminjam tidak selalu terlaksana dengan baik apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajibannya maka dapat dianggap sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi.

## D. Tinjauan Umum tentang Prinsip Kehati-hatian

### 1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan penghimpunan dana berupa simpanan seperti tabungan, giro, maupun deposito dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan dengan bunga. Lembaga perbankan selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi juga merupakan agen kepercayaan (*agent of trust*) dari masyarakat mengingat adanya salah satu prinsip pengelolaan bank yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) sehingga dalam memberikan pinjaman berupa kredit selalu berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).<sup>79</sup>

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) dapat diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) merupakan salah satu asas prinsip dalam menjalankan fungsi dan kegiatan perbankan dalam rangka melindungi dana yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

Pemberian kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama, mengingat sumber dana kredit yang disalurkan merupakan dana yang berasal dari masyarakat memerlukan analisa yang akurat dan mandala, Penyaluran

---

<sup>79</sup> Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), 2015, hlm.162

yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, dan pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi kredit yang lengkap dan teratur. Menurut Pasal 35 POJK No.10 Tahun 2022, penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

## 2. Akibat Tidak Diterapkan Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian yang tidak dijalankan dengan baik, memiliki risiko yang besar, maka dari itu debitor perlu melakukan analisis kredit dengan cermat, teliti dan hati-hati mengenai data yang diberikan perlu diperhatikan dengan akurat guna meminimalisir kekeliruan dalam pemberian kredit.<sup>80</sup> Risiko yang dimiliki oleh debitor salah satunya berupa, debitor tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh kreditor dapat dianggap sebagai kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)*.

*Non-Performing Loan (NPL)*, merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja fungsi suatu bank, karena NPL yang tinggi adalah indikator gagal suatu bank dalam pengelolaan usahanya, antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (utang tidak dapat ditagih), solvabilitas (modal berkurang). Laba yang menurun adalah salah satu dampak karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan selain itu bank harus melakukan penyisihan dalam hal pengembalian kredit. NPL mencerminkan juga risiko kredit, semakin tinggi

---

<sup>80</sup> Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm.255

tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.<sup>81</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa pada Teknologi Informasi

Penyelenggara wajib melaksanakan transparan, kerahasiaan keamanan, perlakuan adil, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana apabila melanggar ketentuan dalam menjaga prinsip kehati-hatian dapat diberikan sanksi administratif sesuai dalam Pasal 41 POJK 10 Tahun 2022 tentang Teknologi Informasi dapat dikenai sanksi berupa, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau, pencabutan izin.

Sanksi administratif dapat disertai dengan pemblokiran sistem Elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara, peringatan yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlangsung 2 (dua) bulan, apabila terjadi pemberhentian kegiatan usaha berbentuk secara tertulis berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat berlaku apabila Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut peringatan tersebut.

Penyelesaian sengketa belum diatur apabila pihak penerima pinjaman mengalami gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran pada pihak pemberi pinjaman. proses penyelesaian dapat dilakukan melalui jalan non-litigasi dan litigasi melalui negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun

---

<sup>81</sup> Putri Rahmawati, “Studi Komparasi Determinan *Non Performing Loan* Perbankan Indonesia: Studi Pada Bank Umum Persero dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Periode 2009-2013”, *Jurnal skripsi*, 2015, hlm.1

arbitrase. Proses litigasi lebih banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa dikarenakan gugatan akan menghabiskan materi dan waktu lebih banyak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut terbit bersamaan dengan Keputusan OJK nomor Kep-01/D.07/2016 berisi mengenai pengesahan terhadap terbentuk enam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), yakni LAPSPI, BAPMI, BMAI, BAMPPPI, dan BMPD. Pelaksanaan peraturan di atas belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan syarat agar sengketa dapat diselesaikan melalui LAPS, menyelesaikan secara damai jasa penyelesaian melalui LAPS meliputi:

- d. Mediasi, penyelesaian dilakukan bersama dengan pihak ketiga yang dipilih oleh pihak bersengketa untuk membantu para pihak mencapai satu persetujuan.
- e. Ajudikasi, merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga yang telah dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengadili sengketa tersebut antara para pihak yang terlibat. Keputusan evaluasi bersifat mengikat pimpinan instansi layanan keuangan.
- f. Arbitrase, penyelesaian sengketa perdata terjadi di luar pengadilan didasarkan perjanjian arbitrase yang dilakukan dibuat dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pelaksanaan peraturan di atas belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan penyelesaian melalui LAPS harus merupakan persengketaan

perdata yang timbul melalui antar pihak berhubungan dengan aktivitas industri jasa keuangan, adanya permohonan tertulis dari pihak yang memiliki sengketa, dan sengketa tersebut bukanlah perkara pidana melainkan sengketa tidak memiliki kaitan terkait pelanggaran administratif.

Pasal 100 huruf e POJK No.10 tahun 2022 mewajibkan penyelenggara melakukan penanganan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan sederhana, cepat, serta biaya terjangkau.<sup>82</sup> Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan menggunakan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau dikenal *Online Dispute Resolution* (ODR). Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) dalam seluruh proses penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan perantara internet sehingga para pihak tidak diwajibkan bertemu secara langsung.

### 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian dibahas dalam Hadits berikut, “*sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari syaitan*” (HR.Abu Ya’la)<sup>83</sup>

Surah an-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, jangan jalan yang Batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*

---

<sup>82</sup> Pasal 100 huruf e POJK No.10 tahun 2022

<sup>83</sup> Administrator Mahad, “Ketergesa-gesaan dari setan”, 2016, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/03/28/ketergesa-gesaan-dari-setan/> diakses pada tanggal 16 Januari 2024, pada pukul 15.00

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepada mu.”<sup>84</sup>*

Surat As-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٤</sup>

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;”<sup>85</sup>*

Hadits dan ayat di atas menjelaskan bahwasanya dalam melakukan sesuatu hendaknya harus berhati-hati dan harus memenuhi janji yang telah disepakati jangan sampai perbuatan yang dilakukan mengakibatkan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Perjanjian yang dilakukan dalam transaksi sistem teknologi finansial juga memiliki syariat akad dalam ajaran agama Islam.

*Paylater* dikenal dalam Islam sebagai *al-Qardh* memiliki arti peminjaman harta kepada orang lain disertai dengan pengembalian.<sup>86</sup> berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *al-Qardh* adalah perjanjian terhadap pinjaman dana kepada nasabah menggunakan ketentuan nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Rasulullah bersabda dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Anas bin Malik RA:

---

<sup>84</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

<sup>85</sup> Al-Qur'an Surah As-Syu'ara ayat 183

<sup>86</sup> Dimyauhin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm.254

"Tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji." (HR Ahmad).

Landasan hukum *al-Qardh* adalah sistem tolong menolong dalam kebaikan, antara lain pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman. *Paylater* dalam hal ini mengandung riba dalam pelunasan utangnya hal tersebut dikategorikan riba karena terlepas dari kedua belah pihak menyetujui kontrak yang diajukan oleh peminjam mekanisme fitur *PayLater* ini memberikan keuntungan bagi pihak *PayLater* dan memberatkan pihak penerima pinjaman.

*Buy Now PayLater* menggunakan konsep beli sekarang dan bayar nanti memiliki kesamaan dengan kartu kredit, perbedaan kartu kredit menggunakan kartu sedangkan *PayLater* dalam platform Marketplace digital. Gojek *PayLater* sebagai penyelenggara merupakan penyedia yang mengatasi adanya piutang yang tak tertagih, Marketplace dalam sistem *Buy Now PayLater* merupakan model transaksi jual beli baru setelah *bai as-salam* pada penerapan *bai as-salam* merupakan akad jual beli dengan membayar uang di muka terlebih dahulu dan menerima barang di waktu yang telah ditetapkan. Terbalik dengan yang terjadi pada *Buy Now Pay Later* di mana konsumen menerima barang terlebih dahulu dan harus membayar secara mengangsur pada pihak penyelenggara.

## E. Tinjauan tentang Non-Performing Loan

### 1. *Non-Performing Loan* (NPL)

*Non-Performing Loan* merupakan gambaran kegagalan kreditor dalam melakukan tugasnya, NPL diyakini dapat memberikan pengaruh kinerja negatif yang mengakibatkan penurunan profit hingga dapat menyebabkan kerugian hingga mengakibatkan bangkrut apabila tidak ditangani. Kredit dapat dinilai bermasalah atau tidak dapat dinilai melalui kolektabilitas kredit, yaitu adanya pemenuhan pembayaran baik pokok maupun angsuran melalui debitor disertai dengan tingkat kemungkinan dana yang akan diterima kembali.<sup>87</sup> Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan bahwa terdapat lima kategori, yaitu:<sup>88</sup>

- a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan;
- b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo dengan 30 hari kalender;
- c. kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 30 hari kalender sampai dengan 60 hari kalender;

---

<sup>87</sup> Ibid

<sup>88</sup> Pasal 51 ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

- d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 60 hari kalender sampai dengan 60 hari kalender;
- e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari kalender.

$$\text{TKB90} = 100\% - \text{TWP90}$$
$$\text{TWP90} = \frac{\text{posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100\%$$

**Gambar 5.1 Rumus TWP90**  
**Sumber sikapiuangmu, 2022**

Transparasi wajib dilakukan perusahaan *fintech* sebagai informasi berupa nilai pendanaan yang tersalurkan terkait kinerja pendanaan, jumlah pemberi dana, jumlah penerima dana, dan tingkat keberhasilan pembayaran. Tingkat Wanprestasi (TWP90) adalah tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban melebihi dari waktu yang tertera pada perjanjian pendanaan di atas 90 hari maksimum 90 hari sejak jatuh tempo. Tingkat Keberhasilan Bayar (TKB) menjadi salah satu indikator dalam pendanaan yang digunakan dalam pendanaan bersama, dapat menunjukkan ukuran dari

keberhasilan perusahaan *fintech* dalam penyelesaian kewajiban dalam jangka maksimum 90 hari sejak jatuh tempo.<sup>89</sup>

## 2. Upaya Penyelesaian Gagal Bayar Kredit

Kredit bermasalah diyakini dapat timbul melalui Faktor Internal atau Faktor Eksternal dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak kreditor maupun pemberi dana, Menurut Pasal 35 POJK No.10 Tahun 2022, penyelenggara diwajibkan menerapkan mitigasi risiko secara efektif.

### a. *Restructuring* atau Persyaratan Kembali

Cara mengatasi kredit macet yang pertama adalah dengan *restructuring* atau mengatur persyaratan kembali. Syarat-syarat seperti jangka waktu, jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dinegosiasikan untuk diubah sesuai hingga kemampuan debitor yang baru namun pada besarnya nilai pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Kredit bermasalah yang belum menyelesaikan masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

- 1) Badan Peradilan
- 2) Panitia urusan Piutang Negara
- 3) Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Arbitrase

---

<sup>89</sup>“Mau Melakukan Pendanaan di Fintech? Kenali TKB90”, 2022 , diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40767>, pada 5 Maret 2024 pukul 16.00

b. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali atau rescheduling tenggat waktu membayar cicilan maupun utang. Kreditor dapat memperpanjang tenggat waktu pelunasan utang oleh debitor sesuai dengan kemampuan.

c. Penataan Kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning* atau menata kembali. Maksudnya, pemberi kredit akan meringankan utang dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam pemberian kredit.

## BAB III

### SKRIPSI PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *MARKETPLACE* TOKOPEDIA

#### A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Sistem Kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia

Tokopedia, sebagai salah satu *platform Marketplace* terkemuka di Indonesia, telah mengambil Langkah maju dengan memperkenalkan layanan kredit *Buy Now Pay Later* (BNPL) kepada pengguna.<sup>90</sup> Tokopedia menunjukkan bahwa perannya tidak hanya sebagai tempat untuk konsumen berbelanja secara *online*, melainkan juga sebagai tempat penyedia solusi keuangan bagi konsumen. BNPL melainkan dengan opsi untuk membayar dalam angsuran sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing.<sup>91</sup> Layanan ini memberikan kemudahan membuka akses terhadap produk-produk yang mungkin sebelumnya dianggap tidak terjangkau bagi sebagian pengguna.

Kehadiran *Buy Now Pay Later* di Tokopedia juga memperluas pengaruh *platform* ini dalam industri *Marketplace* Indonesia.<sup>92</sup> *Platform* ini dianggap sebagai reputasi yang solid, penawaran yang diberikan BNPL menjadi nilai tambah yang menarik bagi pengguna, meningkatkan loyalitas dan menarik

---

<sup>90</sup> Barus Dianta Hasri, *33 Strategi Marketing Terpenting Dekade Ini*, Gramedia Pustaka Utama, 2024, hlm.81

<sup>91</sup> Hardhika, Revan Eria, Bintang, “Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa di Surabaya”, *The Commercium* Vol.4 No 2, 2021, 19-32

<sup>92</sup> Sitepu, Gery Alde, dan Ardiani Fadila, “Analisis Pemanfaatan Layanan *Paylater* di Era Keuangan Digital Oleh Generasi Z”, *Journal of Young Entrepreneurs* Vol 3 No.1, hlm 112

konsumen yang sebelumnya ragu untuk berbelanja *online* karena keterbatasan keuangan sehingga Tokopedia dinilai bukan hanya sebagai tempat berbelanja tetapi juga mitra finansial yang mendukung kebutuhan konsumen.

Salah satu keunggulan utama layanan BNPL adalah kemampuan dalam meningkatkan daya beli pengguna dalam memberikan fleksibilitas dalam pembayaran.<sup>93</sup> Pengguna dapat memilih produk tanpa khawatir akan pembayaran segera, melainkan membayar dalam angsuran yang sesuai dengan kesepakatan. Hal ini tidak hanya menguntungkan konsumen tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memacu konsumsi barang dan jasa di Indonesia.

Manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh pengguna, namun hubungan antara Tokopedia dan pelanggan. Opsi pembayaran yang diberikan dapat disesuaikan oleh masing-masing pengguna, Tokopedia menunjukkan komitmen yang diberikan untuk pengalaman belanja yang lebih baik, memberikan rasa kepercayaan, dan loyalitas para pelanggan.<sup>94</sup>

BNPL juga diyakini memiliki potensi dalam mengubah lanskap bisnis *Marketplace* secara keseluruhan dengan memperluas aksesibilitas produk dan layanan.<sup>95</sup> Hal ini membuat Tokopedia menjadi lebih kompetitif dalam pasar

---

<sup>93</sup> Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, dan Rina Sari Qurniawati “Buy Now, Pay Later: Apakah PayLater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?”, *Among Makarti*, Vol 15 No 3, 2022, hlm.86

<sup>94</sup> Oktaviani, Lia, Erny Amriani Asmin, dan Titiek Tjahja Andari, “Keputusan Penggunaan Doper Digital Gopay dan Ovo Memediasi Persepsi Kemudahan dan Keamanan Terhadap Loyalitas Pelanggan”, *Jurnal Inovasi dan Manajemen Bisnis*, Vol 6 No 2, 2024, hlm.60

<sup>95</sup> Zulkifli, S.E., et al, *Ekonomi Digital*, Yogyakarta: Cendekia Mulia Mandiri, 2023, hlm 25

yang semakin ramai mendorong *Marketplace* lain untuk mengikuti langkah serupa dan menjadi pemicu dalam perubahan *Marketplace* secara keseluruhan.<sup>96</sup>

Sebelum mengaktifkan fitur Gojek *PayLater*, diwajibkan memenuhi persyaratan yang ada, antara lain:<sup>97</sup>

1. Warga Negara Indonesia (WNI) Usia 21-50 Tahun: layanan Gojek *PayLater* hanya diperuntukkan bagi usia produktif antara 21 hingga 50 tahun;
2. Memiliki KTP: sebagai bukti identitas orang yang cakap hukum, calon pengguna harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti WNI dan sudah cukup umur;
3. Memiliki rekening bank pribadi yang aktif: syarat ini dimaksudkan untuk melihat aktivitas perbankan yang aktif digunakan minimal 3 bulan;
4. Penghasilan minimum 3 Juta rupiah: Calon pengguna diharuskan memiliki penghasilan sebesar 3 juta rupiah.

Adapun kemudahan dalam mendaftar Gojek *PayLater*, sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Klik Gojek *PayLater* di aplikasi Gojek dan masukkan kode OTP
2. Klik Daftar sekarang
3. Isi data diri, upload Foto KTP dan Foto selfie dengan KTP
4. Tunggu data diri dan Foto KTP diproses
5. Tanda tangan secara digital dan *Gojek PayLater* siap digunakan

---

<sup>96</sup> Kristanti, Natasha Rizka, dan Susi Tri Wahyuni, “Pengaruh Sikap Keuangan, Pendapatan dan Gaya Hidup Generasi Z terhadap Layanan Pay Later (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya)”, *Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2023.


<sup>97</sup> Dwi rachmawati, 2024, *Cara Aktifkan Tokopedia PayLater; Syarat dan Bunga per Bulannya*, Diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1746307/cara-aktifkan-tokopedia-paylater-syarat-dan-bunga-per-bulannya> pada 24 Maret 2024 pukul 14.00

<sup>98</sup> *Ibid*

6. Untuk menggunakan Gojek *PayLater* kamu perlu menyambungkan akun Gojek *PayLater* di aplikasi Tokopedia.

Bagi yang memiliki *Goplayplus* pendaftaran sebagai berikut, menggunakan akun subjek wawancara ZM:<sup>99</sup>

1. klik Gojek *PayLater* di aplikasi Tokopedia



2. Klik, Mulai melakukan verifikasi



---

<sup>99</sup> Gojek Aplikasi ZM, diakses melalui aplikasi Gojek pada 21 Mei 2024, pukul 12.00

### 3. Masukan data diri

GoPay Later

Aktivasi MAB  
Langkah 2 dari 6

**Data diri**  
Pertama, kami butuh beberapa informasi mendasar tentang kamu.

Alamat email \*  
zh

Nama gadis ibu kandung \*  
D

Pendidikan terakhir \*  
S

Status perkawinan \*  
Belum menikah

Verifikasi data sesuai aturan OJK  
PT Multifinance Anak Bangsa akan menjaga keamanan dan kerahasiaan data kamu.

Lanjut isi data pekerjaan

### 4. Masukan info mengenai pekerjaan

GoPay Later

Aktivasi MAB  
Langkah 3 dari 6

**Data pekerjaan**  
Lengkapi data pekerjaanmu untuk bantu kami mengerti kebutuhanmu lebih baik.

Pekerjaan \*  
Lainnya

Bidang pekerjaan \*  
Lainnya

Jabatan \*  
Lainnya

Tempat bekerja \*  
T

Pengalaman bekerja \*  
< 1 tahun

Penghasilan per bulan \*

## 5. Verifikasi mengenai alamat

GoPay Later

Di mana tempat tinggal kamu saat ini?

Provinsi \*  
D

Kota \*  
J

Kecamatan \*  
T

Kelurahan/desa \*  
K

Alamat \*

Kode pos \*  
1

Verifikasi data sesuai aturan OJK  
PT Multifinance Anak Bangsa akan menjaga keamanan dan kerahasiaan data kamu.

Lanjut isi kontak darurat

## 6. Informasi mengenai kontak darurat yang dapat dihubungi

GoPay Later

Aktivasi MAB  
Langkah 5 dari 6

Kontak darurat  
Beri tahu kami siapa yang harus dihubungi dalam keadaan darurat.

Nama \*  
D

Nomor HP \*  
+62 8

Relasi \*  
Orangtua

Verifikasi data sesuai aturan OJK  
PT Multifinance Anak Bangsa akan menjaga keamanan dan kerahasiaan data kamu.

Lanjut

## 7. Klik kirim pendaftaran

× GoPay Later ↻ < >

**Data diri** 

Alamat email zh

Nama gadis ibu kandung D

Pendidikan terakhir Se

Status perkawinan

**Data pekerjaan** 

Pekerjaan  Lainnya

Bidang pekerjaan  Lainnya

Jabatan  Lainnya

Tempat bekerja

Pengalaman bekerja

Penghasilan per bulan

**Kontak darurat** 

Nama D

Nomor HP +

Relasi  Orangtua

**Kirim**

## 8. Gojek *PayLater* telah aktif

**tokopedia**

Halo

**Kamu sudah bisa pakai GoPay Later di Tokopedia!** 🎉



Limit tersedia **Rp6.000.000**

Terima kasih atas ketertarikan kamu. Sekarang, kamu bisa pakai GoPay Later sebagai metode pembayaran untuk berbagai transaksi di Tokopedia.

Selamat belanja!

Kemudahan yang ditawarkan PayLater juga disertai dengan berbagai jenis risiko, salah satu risiko yang merugikan diantaranya terdapat risiko gagal bayar. Gagal bayar yang terjadi dapat diketahui melalui tingkat keberhasilan (TKB90) pendanaan atau pinjaman yang berada di bawah 90%, pada awal Maret 2023 *fintech lending* Gojek *PayLater* memiliki rasio TKB 89,39%.<sup>100</sup>

OJK melalui POJK LPBBTI diwajibkan memberikan perlindungan yang baik bagi para pihak, dengan memberikan wadah agar penyelenggaraan *PayLater* berjalan dengan optimal. Hal tersebut didukung sebagai upaya pencegahan (*preventif*) untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi konsumen, setidaknya mencakup:<sup>101</sup>

1. Analisis risiko pinjaman oleh debitor;
2. Memverifikasi identitas konsumen oleh *borrower*;
3. Menagih pinjaman secara optimal;
4. Memfasilitasi pengalihan risiko pinjaman; dan
5. Memfasilitasi risiko jika terdapat objek pinjaman.

Proses pengajuan yang terjadi pada Gojek *PayLater* sepenuhnya dilakukan melalui *online*, mulai dari pendaftaran, penyertaan dokumen, hingga pencairan uang sehingga rentan terjadi gagal bayar. Penilaian risiko yang dilakukan secara *online* tanpa adanya survei belum dapat dipastikan tingkat akurat berhasil sepenuhnya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus diterapkan untuk

---

<sup>100</sup> Mujahid Fidinillah, 2023, Findaya Mitra Gopay Bersuara soal Kredit Macetnya yang Tinggi, diakses melalui <https://id.techinasia.com/findaya-gopay-kredit-macet> pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 13.00

<sup>101</sup> Kliklegal.com, 2023, diakses melalui <https://kliklegal.com/kasus-gagal-bayar-dan-kebocoran-data-pribadi-semakin-meningkat-apakah-layanan-peer-to-peer-p2p-lending-di-indonesia-masih-aman/>, pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 23.29

mencegah terjadinya gagal bayar, penyelenggara berdasarkan *Terms & Condition* Gojek *PayLater* diharuskan mengenal calon debitur dengan cara *Know Your Customer* (KYC). Adapun apabila prinsip 5C dan 5P diterapkan pada kredit *online* pada layanan Gojek *PayLater* sebagai berikut:

#### 1. *Character* (Kepribadian)

Penilaian berkaitan dengan kepribadian sifat, watak, dan moral dari si pemohon kredit (debitur). Debitur diharapkan memiliki reputasi yang baik, cakap dalam hukum, termasuk dengan bertanggung jawab dalam menepati janji. Gojek *PayLater* melakukan pemantauan hingga pencatatan panggilan dalam berkomunikasi elektronik untuk tujuan pencatatan kualitas dalam pencegahan penipuan oleh calon debitur. Pada pinjam meminjam melalui teknologi tidak ada pendekatan secara khusus maupun wawancara yang biasa dilakukan pada pinjam secara konvensional pada bank, untuk mengenal karakter tidak dapat dilakukan secara optimal.

#### 2. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan calon nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya, apabila peminjam dapat mengelola kegiatannya dan mampu melihat prospektif masa depan. Gojek *PayLater* pada hal ini yang terpenting dari syarat kecakapan seorang calon debitur, yaitu berumur tidak kurang dari 21 tahun dan seorang WNI. Menilai melalui pengisian formulir terkait jenis pekerjaan, penghasilan bulanan, nama perusahaan, dan jangka waktu bekerja. Adapun cakap dalam hukum berdasarkan realitas terdapat anak mahasiswa yang mungkin usianya di bawah 21 tahun sudah terjerat dengan *PayLater*,

hal tersebut masuk dalam klausul perjanjian di mana Gojek *PayLater* dibahas mengenai anak di bawah umur, memungkinkan verifikasi tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya.

#### 11. Anak di Bawah Umur

Kami mungkin tidak dapat membedakan usia orang yang mengakses dan menggunakan Platform dan/atau Situs Web. Jika seorang anak di bawah umur (menurut hukum yang berlaku) telah memberikan Informasi Pribadinya kepada Kami tanpa persetujuan orang tua atau walinya, orang tua atau walinya itu harus menghubungi Kami untuk menghapus Informasi Pribadi yang terkait dan menghapus nama anak di bawah umur tersebut. Apabila Kami tidak dihubungi oleh orang tua atau walinya, maka apabila dipandang perlu Kami atas diskresi sendiri dapat menghapus nama anak di bawah umur tersebut. Apabila telah tercipta hak dan kewajiban atas hubungan hukum yang ada, maka wali atau orang tua berhak dan/atau berkewajiban untuk memenuhinya.

### 2.1 Gambar Lampiran Perjanjian Sumber Gojek *PayLater* 2024

#### 3. *Capital* (Modal)

Modal dalam hal ini kreditor harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Gojek *PayLater* memungkinkan menggunakan sejarah (*history*) pembayaran selama calon debitur berbelanja pada aplikasi Tokopedia, sehingga dapat menentukan jumlah limit yang akan diberikan kepada calon debitur.

#### 4. *Collateral* (Jaminan)

Aset yang di jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah di kemudian hari. Gojek *PayLater* tidak diberlakukan pemberian jaminan, hal ini dapat menjadi celah bagi calon debitur yang tidak memiliki itikad baik.

## 5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut. Gojek *PayLater* dalam hal ini memperkirakan melalui pencatatan belanja dan pengisian data mengenai pekerjaan dari calon debitur.

Analisis Penerapan menurut penulis Layanan BNPL, berdasarkan perjanjian yang ada secara teliti bahwa pemberian pinjaman pada Gojek *PayLater* telah diterapkan, terkecuali kurang optimal pada pengenalan karakter dan tidak adanya prinsip agunan yang apabila dijalankan prinsip kehati-hatian dengan baik untuk mengurangi kredit bermasalah dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat.

Selain 5C, ada juga formula 6P yang digunakan dalam sebelum dilakukan pemberian kredit kepada nasabah, formula 6P tersebut terdiri dari:<sup>102</sup>

1. *Party*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit penggolongan calon debitur berdasarkan watak, kemampuan dan modal hal ini berguna untuk memberi arah bagi para analis dalam memberikan kredit. Gojek *PayLater* dalam hal ini harus menilai melalui klausula kontrak di mana calon debitur harus menyetujui cakap menurut hukum, tidak melakukan cedera janji, ataupun pelanggaran. Cedera janji yang dimaksud apabila sudah masuk dalam penilaian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang

---

<sup>102</sup> Willy Putra *Op cit.*, hlm.86


dapat menyebabkan *blacklist* pada skor kredit sehingga tidak dapat melakukan pinjaman pada aplikasi lain;

2. *Payment*, sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit. Analisis kredit sumber dan jadwal waktu pembayaran kredit, memberikan prediksi pendapatan yang akan diperoleh calon debitur. Pendapatan calon debitur harus mampu mengembalikan pokok kredit dan bunga serta biaya lainnya. *Gojek PayLater* memberikan edukasi perihal calon debitur diwajibkan mengambil pinjaman sesuai dengan kesanggupan. Penilaian dilakukan berdasarkan formulir mengenai pekerjaan kesanggupan dari pendapatan bulanan;
3. *Purpose*, penilaian mengenai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit pada calon debitur patut dipertimbangkan penilaian mengenai positif-nya sasaran dan tujuan pemberian kredit dari segi ekonomi dan sosial. *Gojek PayLater* memberikan pinjaman dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan dari calon debitur yang mungkin sebelumnya belum terjangkau dari segi harga diberikan akses kemudahan dalam meminjam;
4. *Profitability*, Kemampuan debitur memperoleh keuntungan usaha. Kemampuan debitur memperoleh keuntungan usaha. Kemampuan dapat diukur dari jumlah kewajiban yang dimiliki, baik angsuran, bunga dan biaya kredit yang harus dibayar. *Gojek PayLater* memberi bunga yang apabila terlewatkan akan dikenakan denda yang cukup besar bagi pinjaman kecil sebesar Rp.50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) dalam pelanggaran per-transaksi.

5. *Protection*, Analisis kredit perlu memperhatikan jaminan yang diberikan calon debitur, tidak hanya menilai harga di pasaran juga melihat apa objek tersebut telah menjadi hak tanggungan, sehingga bila dilakukan secara hati-hati mampu mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal mengatasi risiko apabila usaha debitur gagal, *Gojek PayLater*, dalam klausul perjanjian menuliskan bahwa :

*“ anda memahami bahwa kegagalan terhadap kewajiban pembayaran atau pelunasan Pinjaman oleh Penerima Pinjaman dapat berdampak pada (i) dilakukan nya kegiatan penagihan oleh Pemberi Pinjaman, kepada Penerima Pinjaman;(ii) dilaporkan nya penerima Pinjaman kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan (iii) catatan atau peringkat kelayakan kredit Penerima Pinjaman pada Pemberi Pinjaman.”*

Perlindungan yang dilakukan oleh pihak ketiga amat disayangkan karena telah terjadi pengalaman yang tidak enak penagihan lewat telepon dan pesan diikuti dengan kata ancaman, dinilai tidak memiliki etika hingga mengancam kehidupan pribadi calon debitur. <sup>103</sup>



**Gambar 5.1 Pengancaman oleh pihak DC  
Sumber Si Bonar,2024**

<sup>103</sup> SiBonar, 2023, *Fakta DC Lapangan GoPayLater Cicil Gagal Bayar 5 Bulan*, diakses melalui <https://bonar.id/dc-lapangan-gopaylater-cicil/> pada 20 Februari 2024, pukul 15.00

6. *Perspective*, analisis kondisi perusahaan dan *perspective* mendatang. Analisis kredit melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan dan mampu memberikan pandangan terkait usaha tersebut melalui *perspective* mendatang.

Prinsip analisis pemberian kredit yang selanjutnya adalah prinsip 3-R, yaitu:<sup>104</sup>

1. Tentang Hasil yang Dicapai (*Returns*);

Kemampuan calon debitur harus dapat diperkirakan oleh analisis kredit mampu memberikan estimasi hasil yang diperoleh karena penggunaan kredit oleh kreditor, menilai kredit tersebut dapat menghasilkan return berupa pendapatan dalam melunasi utang dan bunganya.

2. *Repayment*;

Kemampuan pihak debitur perlu dipertimbangkan dari mengembalikan pinjaman melakukan pembayaran berupa tunggakan dan bunganya pada waktu jatuh tempo.

3. *Risk Bearing Ability*.

Kemampuan debitur menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian. Apabila terjadi peristiwa di luar antisipasi kedua pihak. Terutama apabila peristiwa tersebut hingga menyebabkan kredit macet. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian dengan jaminan yang diberikan calon debitur atau menutup asuransi.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, *Loc.cit*, hlm. 246

<sup>105</sup> Hadiwidjaja dan Rivai Wirasmita, *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya, 1990, hlm.39

## **B. Akibat Hukum Tidak diterapkan Prinsip Kehati-hatian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian**

Sistem kredit *Buy Now Pay Later* yang dijalankan oleh Tokopedia, mengingat terdapat risiko dalam mempertimbangkan para pihak yang terkait, termasuk penyedia layanan, konsumen menjadi hal penting yang diterapkan dalam operasinya sistem *Buy Now Pay Later* diperlukan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental yang diatur dalam praktik perbankan di Indonesia meskipun tidak dijelaskan definisi secara rinci pada Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menetapkan tata cara pemberian kredit diharuskan menerapkan prinsip manajemen risiko dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>106</sup> Hal ini mengimplikasikan bahwa bank memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga stabilitas bank, kualitas asset, manajemen yang baik, modal yang memadai, likuiditas, profitabilitas, dan segala aspek lain yang berkaitan dengan operasional bank secara langsung.<sup>107</sup>

Prinsip kehati-hatian yang tidak dijalankan dengan benar, memiliki konsekuensi hukum yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>108</sup> Landasan

---

<sup>106</sup> Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>107</sup> Khusna, Fathia Nur, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning", *Tesis Program Studi Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 52

<sup>108</sup> Perwirasari, Diah Pradhani, dan Zulfika Ikrardini "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan ditinjau dari sisi Hukum Perikatan", *Jurnal Dialektika Hukum* Vol2, 2020, hlm. 172

hukum untuk prinsip ini tercantum dalam berbagai undang-undang di peraturan yang mengatur sektor keuangan dan perlindungan konsumen di Indonesia, Kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasi layanan BNPL menimbulkan risiko yang signifikan. Risiko utama dalam BNPL adalah risiko kredit, di mana penyelenggara memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak mampu membayar sehingga memberikan dampak kerugian kepada pihak pemberi pinjaman.<sup>109</sup> Landasan hukum terkait risiko ini dapat ditemukan dalam regulasi OJK yang mengatur mengenai mitigasi risiko kredit dan keuangan. Kegagalan dalam mematuhi prinsip kehati-hatian juga dapat menimbulkan reputasi bagi penyedia layanan yang mengakibatkan kepercayaan konsumen dan penurunan pangsa pasar.<sup>110</sup>

Penyelenggara *Buy Now Pay Later* apabila melanggar ketentuan hukum yang mengatur praktik keuangan dan perlindungan konsumen, dapat dikenakan sanksi hukum yang serius, termasuk denda dan pembatalan izin usaha.<sup>111</sup> Landasan hukum untuk ini terdapat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasi layanan *Buy Now Pay Later* bukan hanya masalah etika, tapi juga memiliki implikasi yang penting dalam konteks hukum dan keuangan. Penyimpangan dari prinsip ini dapat

---

<sup>109</sup> Martinelli, Ida, “Menilik Finansial Teknologi dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen”, *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol 2 No.1, 2021 32-43

<sup>110</sup> Misra, Isra, Sofyan Hakim dan Agus Pramana, *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, K-Media: Yogyakarta, 2020 hlm.70

<sup>111</sup> Fathoni, Lalu Achmad, dan Arief Rahman, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan PayLater Perusahaan Fintech di Aplikasi *Merchant Marketplace*”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 4, No 1, 2023

menimbulkan risiko yang tidak hanya finansial namun juga reputasi hukum bagi penyedia layanan. Karena itu, penerapan yang tepat dari prinsip kehati-hatian penting untuk menjaga kelangsungan layanan *Buy Now Pay Later* dan para pihak yang terlibat:<sup>112</sup>

1. Risiko *default* dan dampaknya pada konsumen adalah elemen krusial yang harus dipertimbangkan dalam pemberian kredit *Buy Now Pay Later*. Ketika prinsip kehati-hatian tidak diterapkan secara memadai oleh penyedia layanan *Buy Now Pay Later*, risiko *default* oleh konsumen dapat meningkat secara signifikan. Hal ini terjadi apabila Ketika analisis kelayakan kredit tidak memadai atau jika batasan kredit yang ditetapkan tidak sesuai dengan kapasitas keuangan konsumen. Dampaknya dapat merugikan berbagai pihak, berikut implikasi hukum yang mungkin muncul:

a. Pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang ini mengatur perlindungan konsumen dan mengharuskan pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit BNPL bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 7 menekankan pentingnya bertindak dengan menggunakan itikad baik.

---

<sup>112</sup> Husnaini, "Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit melalui Aplikasi PayLater", *Justici Vol 17 No.1*, 2024, 56-63

b. Denda (Bunga pembayaran terlambat)

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen bisa dikenakan denda atau bunga atas pembayaran yang terlambat. Jika konsumen tidak mampu membayar angsuran tepat waktu karena masalah keuangan, mereka mungkin dikenakan biaya tambahan yang dapat lebih memperburuk situasi keuangan mereka.

c. Masalah kredit di masa depan

Riwayat gagal bayar oleh konsumen bisa berdampak pada masalah kredit di masa depan. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang gagal membayar angsuran *Buy Now Pay Later* dapat mengalami kesulitan mendapatkan kredit di masa depan karena rusak nya reputasi.

Landasan hukum untuk ketiga dampak tersebut ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 7, dan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan g yang mengatur tentang denda atas pembayaran terlambat serta masalah kredit di masa depan. Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan dalam memberikan kredit BNPL sangat penting untuk menghindari gagal bayar yang dapat merugikan konsumen dari segi finansial dan hukum.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Fitri, Sabir Alwy, dan Muhamad Basri, “Perlindungan Hukum Debitor dalam Pengalihan Piutang atas Objek Jaminan yang telah Jatuh Tempo”, 2023, 778-789

2. Risiko yang dihadapi oleh penyedia layanan *Buy Now Pay Later*, seperti Tokopedia ketika prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik juga harus diperhatikan. Berikut beberapa risiko potensial yang dapat muncul, serta dasar hukum:

a. Kerugian Finansial

Konsumen yang tidak memenuhi kewajiban mereka dalam membayar kewajiban angsuran secara tepat waktu, penyedia layanan *Buy Now Pay Later* dapat mengalami kerugian finansial yang besar. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang wanprestasi, di mana ketika satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, pihak lain memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Konteks ini, jika konsumen gagal membayar, penyedia layanan *Buy Now Pay Later* dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan.

b. Risiko Reputasi

Penyedia layanan *Buy Now Pay Later* juga berisiko mengalami kerugian reputasi yang dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Pasal 6 huruf b Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen. Jika terjadi masalah akibat kegagalan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti kasus gagal bayar konsumen, reputasi penyedia layanan dapat tercemar. Kehilangan kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis dapat memberikan dampak

*negative* kedepan pada jumlah pengguna dan kesinambungan usaha penyedia layanan *Buy Now Pay Later*.

c. Pelanggaran Peraturan

Penyedia layanan *Buy Now Pay Later* berisiko melanggar peraturan perbankan dan keuangan yang berlaku. Peraturan POJK No.10 Tahun 2022 tentang kewajiban penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian oleh penyedia layanan fintech. Ketika prinsip ini tidak diterapkan dengan baik, penyedia layanan *Buy Now Pay Later* dapat melanggar peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan seperti OJK ini dapat berujung pada sanksi hukum yang serius. Penyedia layanan wajib memperhatikan risiko kerugian finansial, risiko reputasi, dan pelanggaran terhadap peraturan perbankan dan keuangan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan mempertahankan kepercayaan dalam ekosistem *Marketplace*.

3. Tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam sistem *Buy Now Pay Later* juga bisa berdampak pada pemerintah dan ekonomi secara keseluruhan.<sup>114</sup> Berikut adalah dampak yang mungkin terjadi, serta dasar hukum yang relevan:

a. Risiko Sistemik dalam Sektor Keuangan dan Ekonomi

Salah satu akibat utama nya adalah potensi meningkat nya risiko sistemik di sektor keuangan dan ekonomi karena gagal bayar masal oleh konsumen BNPL. Ketidakstabilan merambat ke seluruh sistem keuangan

---

<sup>114</sup> Pamungkas, Dewantara Bagus, "Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later)", *Ethics and Law Journal: Business and Notary* Vol 1, No 3, 2023: 338-355

negara. Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur pengawasan sektor keuangan, yang memberikan tanggung jawab pada otoritas keuangan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan dengan mengawasi dan mengatur lembaga keuangan.

b. Beban Tambahan bagi Pemerintah

Gagal bayar massal oleh konsumen *Buy Now Pay Later* juga dapat meningkatkan beban pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi yang timbul. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mungkin harus menanggung biaya tambahan untuk memberikan bantuan kepada konsumen yang terkena dampak dari gagal bayar massal.

c. Peningkatan Pengawasan dan Regulasi

Risiko sistemik memberikan dampak di sektor *Buy Now Pay Later* dan *Marketplace* juga akan memicu kebutuhan untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi. Hal ini dapat menambah beban birokrasi dan regulasi bagi pemerintah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang regulasi perdagangan di Indonesia, yang memberikan kewenangan pada pemerintah untuk mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan, termasuk di sektor *Buy Now Pay Later* dan *Marketplace*.

4. Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menghindari kemungkinan dampak buruk akibat ketidakpatuhan penyedia layanan *Buy Now Pay Later* terhadap prinsip kehati-hatian dalam sistem tersebut. Berikut adalah beberapa Tindakan yang dapat diambil untuk melindungi konsumen dan dasar hukum yang relevan:

a. Penerapan Aturan yang Ketat

Langkah utama adalah menerapkan aturan yang ketat bagi penyedia layanan *Buy Now Pay Later* dalam melakukan analisis kelayakan kredit dan memberikan kredit. Pasal 7 huruf d Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha untuk menjamin kualitas barang dan jasa, termasuk dalam pemberian layanan kredit dengan berlakunya aturan ini konsumen dapat terlindungi dari praktik yang merugikan penyedia layanan *Buy Now Pay Later*.

b. Pemberlakuan Sanksi Administratif dan Pidana

Menurut Pasal 35 POJK No.10 Tahun 2022, penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. OJK melalui POJK LPBBI diwajibkan memberikan perlindungan yang baik bagi para pihak, dengan memberikan wadah agar penyelenggaraan *PayLater* berjalan dengan optimal. Hal tersebut didukung sebagai upaya pencegahan (*preventif*) untuk memfasilitasi mitigasi risiko bagi konsumen, setidaknya mencakup:<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Kliklegal.com, 2023, diakses melalui <https://kliklegal.com/kasus-gagal-bayar-dan-kebocoran-data-pribadi-semakin-meningkat-apakah-layanan-peer-to-peer-p2p-lending-di-indonesia-masih-aman/>, pada tanggal 24 Februari 2024 pukul 23.29

- 1) Analisis risiko pinjaman oleh debitor;
- 2) Memverifikasi identitas konsumen oleh borrower;
- 3) Menagih pinjaman secara optimal;
- 4) Memfasilitasi pengalihan risiko pinjaman; dan
- 5) Memfasilitasi risiko jika terdapat objek pinjaman.

Proses pengajuan yang terjadi pada *Gojek PayLater* sepenuhnya dilakukan melalui online, mulai dari pendaftaran, penyertaan dokumen, hingga pencairan uang sehingga rentan terjadi gagal bayar. Penilaian risiko yang dilakukan secara *online* tanpa adanya survei belum dapat dipastikan tingkat akurat berhasil sepenuhnya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian harus diterapkan untuk mencegah terjadi gagal bayar, penyelenggara diharuskan mengenal calon debitor dengan cara *Know Your Customer* (KYC). Penyelenggara wajib melaksanakan transparansi, kerahasiaan keamanan, perlakuan adil, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana apabila melanggar ketentuan dalam 35 POJK No.10 Tahun 2022 diwajibkan penyelenggara melakukan mitigasi risiko yang optimal dapat diberikan sanksi administratif sesuai dalam Pasal 41 POJK 10 Tahun 2022 dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
- 3) Pencabutan izin

Sanksi administratif dapat disertai dengan pemblokiran sistem Elektronik yang dimiliki oleh penyelenggara, peringatan yang diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa berlangsung 2 (dua) bulan, apabila terjadi pemberhentian kegiatan usaha berbentuk secara tertulis berlaku paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dapat berlaku apabila Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut peringatan tersebut.

Penyelesaian sengketa belum diatur apabila pihak penerima pinjaman mengalami gagal bayar atau tidak dapat melakukan pembayaran pada pihak pemberi pinjaman. proses penyelesaian dapat dilakukan melalui jalan non-litigasi dan litigasi melalui negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase. Proses litigasi lebih banyak digunakan untuk penyelesaian sengketa dikarenakan gugatan akan menghabiskan materi dan waktu lebih banyak.

#### c. Pembentukan Lembaga Penyelesaian Sengketa

Lembaga pengaduan dan penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu hal penting. Berdasarkan Pasal 100 huruf e POJK No.10 tahun 2022 mewajibkan penyelenggara melakukan penanganan penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan sederhana, cepat, serta biaya terjangkau.<sup>116</sup> konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan keluhan mereka dan mendapatkan penyelesaian yang adil dan cepat.

---

<sup>116</sup> Pasal 100 huruf e POJK No.10 tahun 2022

d. Edukasi dan Sosialisasi kepada Konsumen

Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen tentang risiko dan tanggung jawab dalam menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* tidak boleh diabaikan. Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen. Memberikan edukasi yang memadai, konsumen akan lebih menyadari risiko yang mungkin mereka hadapi dan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan *Buy Now Pay Later*.

5. Peran pemerintah dan regulator dalam upaya pencegahan dampak hukum dari ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam sistem *Buy Now Pay Later* adalah sangat penting. Berikut beberapa peran krusial yang dimiliki oleh pemerintah dan regulator:

a. Pembuatan Regulasi yang Komprehensif

Tugas pokok pemerintah dan regulator adalah menciptakan regulasi yang mencakup secara menyeluruh praktik *Buy Now Pay Later* dan *Marketplace*, termasuk kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan landasan hukum untuk mengatur aktivitas perdagangan, termasuk praktik *Buy Now Pay Later* dan *Marketplace*. Regulasi yang komprehensif, pemerintah dapat menetapkan standar yang jelas untuk membimbing pelaku usaha dalam menjalankan operasinya.

b. Pengawasan dan Pemeriksaan yang Berkelanjutan

Pemerintah dan regulator memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara teratur terhadap penyedia layanan BNPL untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Contohnya, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05.2022 mengatur tentang tata cara dan kewajiban penyelenggara teknologi finansial, termasuk penyedia layanan *Buy Now Pay Later*. Pengawasan yang konsisten, regulator dapat mendeteksi dini potensi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah yang sesuai.

c. Penegakan Sanksi yang Tegas

Pemerintah dan regulator harus memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, baik oleh penyedia layanan BNPL maupun konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau konsumen. sanksi yang tegas diharapkan dapat menjadi efek pencegahan bagi pelaku usaha melanggar aturan serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

d. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi yang efektif antara pemerintah, regulator, lembaga penegak hukum, dan lembaga perlindungan konsumen sangat penting dalam menangani kasus pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang pentingnya

koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam menangani kasus pelanggaran perlindungan konsumen. Koordinasi yang ada secara efektif, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

Melalui Kerjasama yang terkoordinasi antara pemerintah dan regulator, diharapkan sistem *Buy Now Pay Later* dapat dijalankan dengan lebih baik dan memberikan keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Regulasi yang tepat dan penegakan hukum yang kuat, risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dapat diminimalkan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen dan stabilitas dalam perekonomian.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem *Buy Now Pay Later* memiliki dampak yang signifikan dalam perlindungan semua *stakeholder* yang terlibat. Penerapan prinsip kehati-hatian secara efisien, risiko yang terkait dengan layanan *Buy Now Pay Later* dapat diminimalisir, sementara manfaat yang diberikan oleh *Buy Now Pay Later* dapat dioptimalkan. Langkah-langkah pembuatan regulasi yang komprehensif, pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan edukasi kepada konsumen memungkinkan sistem *Buy Now Pay Later* untuk beroperasi dengan lebih aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat.

Keberadaan prinsip kehati-hatian bukan hanya penting dalam melindungi konsumen dari risiko finansial dan hukum, tetapi juga dalam memastikan kelangsungan bisnis penyedia layanan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menghindari dampak negatve terhadap pemerintah dan perekonomian secara keseluruhan. Kerjasama erat antara pemerintah, regulator, penyedia layanan, dan konsumen merupakan kunci utama dalam memelihara integritas dan kesuksesan sistem *Buy Now Pay Later*. Kesadaran akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam setiap aspek operasional sistem *Buy Now Pay Later* menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi para pihak yang terlibat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* Tokopedia tidak memenuhi kewajiban yang diamanatkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 8 ayat 1 Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menetapkan tata cara pemberian kredit harus menerapkan prinsip manajemen risiko dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. *Character* tidak dilakukan wawancara pada calon debitur, *capacity* mencakup kecakapan di mana minimal melakukan pendaftaran di atas usia 21 tahun, *Protection* pihak ketiga melakukan penagihan tidak sesuai dengan etik. Prinsip kehati-hatian yang terdapat pada Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi tidak dapat diberikan standar penilaian yang sama dengan menggunakan *Know Your Customer* pada perbankan karena masih sulit diterapkan pemberian jaminan oleh penyelenggara.
2. Akibat hukum tidak diterapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* pada *Marketplace* aplikasi Tokopedia terhadap pelanggaran pada Pasal 35 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 41 POJK Nomor 10/POJK.05/2022, seperti peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian dapat menyebabkan

peningkatan risiko kredit bermasalah, ketidakstabilan layanan, dan menyebabkan kerugian bagi para pihak yang terlibat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diteliti oleh penulis, dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Tokopedia harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit *Buy Now Pay Later* dengan memperkuat pengenalan nasabah (*Know Your Customer*), dan evaluasi kelayakan kredit *Buy Now Pay Later*. Pemerintah harus melakukan revisi bagi pelaksanaan prinsip kehati-hatian, diperlukan adanya regulasi yang menjelaskan secara eksplisit terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Otoritas Jasa Keuangan juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penerapan prinsip kehati-hatian oleh Tokopedia dan penyelenggara *Buy Now Pay Later* lainnya untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
2. Tokopedia harus menerapkan manajemen risiko yang efektif, tata Kelola yang transparan, hal ini bertujuan agar mengurangi risiko kredit bermasalah, menjaga stabilitas layanan, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat agar tidak dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan Pasal 41 POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi pembuatan aturan terkait prinsip kehati-hatian *Buy Now Pay Later* untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan detail menyeluruh agar dapat menjamin penerapan prinsip kehati-hatian pada pihak penyelenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anto Dajan, 1986, *Pengantar Metode Statistik*, Jakarta: LP3ES.
- Atichasari, A.S., Ratnasari, A., Kulsum, U., Kahpi, H.S., Wulandari, S., & Marfu, A., 2023, *Examining Non-Performing Loans on corporate financial sustainability: Evidence from Indonesia. Sustainable Futures*
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Barus, Dianta Hasri, *33 Strategi Marketing Terpenting Dekade Ini*, Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Chatamarrasjid dan Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Diah Ayu Septi Fauji, M. Wahyu Widodo, 2000, *Financial Technology*, Kediri: Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar
- O.P Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit*, Bandung: Pionir Jaya, 1990
- Ilya Avianti dan Triyono. *Ekosistem Fintech di Indonesia*. Jakarta: Kaptain Komunikasi, 2021.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Bumi Aksara, 2014
- J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara Doktrin dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada, 2010
- Masrukhin, *Metologi Penelitian Kualitatif*, Kudus: Media Ilmu Press, 2015

- Misra, Isra, Sofyan Hakim dan Agus Pramana, *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, K-Media: Yogyakarta,2020
- Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Teknik Managemen Kredit*, Jakarta:Bina Aksara, 1989
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ,NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rodaskaya, 2013
- Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Sinar Grafika,2019,
- Rachmadi Usman, *Aspek - aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Roger H. Hale, *Credit Analysis:A Complete Guide*, Singapore: Jhon Wiley and Sons Inc, 1989
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Sidharta P. Soedarji, *Segi-segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, Bandung:BPHN Bina cipta, 1978
- Sudikno,*Ilmu Hukum*, Yogyakarta:Penerbit Liberty, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta,2014
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa ,1987
- Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Makassar: Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Titik triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,2006
- Zulkifli, S.E., et al, *Ekonomi Digital*, Cendekia Mulia Mandiri, 2023

### **Jurnal**

Agustini, Elfita, Fadjriri Wira Perdana, Paulina M. Latuheru, Sri Kartini, dan

Santoso. “Urgensi Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Berbasis Aplikasi Oleh Perbankan Konvensional” 2, no. 11 (2021): 1915–27.

Aulia Taslim, S & Suria Manda G,” Pengaruh Net Interest Margin, Non-Performing Loan, and Capital Adequacy Ratio, terhadap Harga Saham”, *Jurnal ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* hlm. 612

Danang Wirahutama, Widodo Tresno, Noor Sapta, “Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik”, *Jilid 47 No.2*

Dwinanda, Anisa Rahma Dita. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com.” *Jurist Diction* 2, no. 3 (2019): 819–34.

Fathoni, Lalu Achmad, dan Arief Rahman, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Layanan PayLater Perusahaan Fintech di Aplikasi Merchant Marketplace”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol 4, No 1, 2023

Fitri, Sabir Alwy, dan Muhamad Basri, “Perlindungan Hukum Debitor dalam Pengalihan Piutang atas Objek Jaminan yang telah Jatuh Tempo”, 2023:778-789

Hardhika, Revan Eria, Bintang, “Pengalaman Pengguna Paylater Mahasiswa di Surabaya”, *The Commercium* Vol.4 No 2, 2021

Husnaini,” Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit melalui Aplikasi PayLater”, *Justici* Vol 17 No.1 ,2024

Khusna, Fathia Nur, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Proses Pemberian Kredit Pegawai pada Perumda BPR Bank Jogja Kantor Cabang Gedongkuning”, *Tesis Program Studi Ilmu Hukum*, Universitas Islam Indonesia, 2022

Kristanti, Natasha Rizka, dan Susi Tri Wahyuni, “Pengaruh Sikap Keuangan, Pendapatan dan Gaya Hidup Generasi Z terhadap Layanan Pay Later (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya)”, *Universitas Bhayangkara Surabaya*,2023.

Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif Sengketa Antara Pihak Nasabah dengan Industri Jasa Keuangan pada Era Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6 (2), 2015

Martinelli, Ida, “Menilik Finansial Teknologi dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen”, *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* Vol 2 No.1, 2021

Muliaman D.Hadad, “*Financial Technology (Fintech) di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan*”, *Kuliah Umum tentang FinTech*, IBS 2017

Mochamad Febrian Nurdin, Mirin Primudyastutie, dan Ahmad Bastomi, “Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Kredit *Online* pada *Platform* Shopee Ditinjau Dari Prinsip Kehati - Hatian” *Dinamika* 28, no. 10 (2022): 4635–54.

Nirmalapurie, Nisrina Anrika. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Penggunaan Fitur PayLater pada Aplikasi Gojek.” *Media Iuris* 3, no. 1 , 2020, 101–18. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161>.

Bayu Novendra and Sarah Safira Aulianisa, “Konsep dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 9 No. 2, 2020 <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.444>.

Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. “Konsep PayLater *Online* Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 , 2021,: 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>.

Perwirasari, Diah Pradhani, dan Zulfika Ikrardini “ Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan ditinjau dari sisi Hukum Perikatan”, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol2, 2020:148-172

Putra, Willy, dan Haryati Widjaja. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang).” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1, 2018, : 81–96.

Putri Rahmawati, “Studi Komparasi Determinan Non Performing Loan Perbankan Indonesia: Studi Pada Bank Umum Persero dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa Periode 2009-2013”, *Jurnal skripsi*, 2015

Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, “Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending”, *JH IUS QUAI IUSTUM: Vol.25 Issue 2*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2018, 321

Rizki Amelia Firdaus dan Toto Tohir Suriaatmadja, “Perjanjian Kredit Secara *Online* dengan Fitur PayLater Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Vol. 3 No. 1 (2023), Hlm: 540-545 <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/view/5046>

Tektona, Rahmadi Indra, and Qori Atur Risma. “Penerapan Prinsip Character Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada Analisis Pemberian Kredit Usaha Mikro.” *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 , 2020, 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.420>.

Tjoanda, M. Heatharie, Y., Pariela, M. V. G., & Sopamena, R.F., "Covid-19 Sebagai Bentuk Overmacht dan Akibat Hukumnya terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit" *SASI*, 27(1), 2021

Waluyo, Yulfan Arif Nurohman, dan Rina Sari Qurniawati "Buy Now, Pay Later: Apakah PayLater Mempengaruhi Pembelian Impulsif Generasi Muda Muslim?", *Among Makarti*, Vol 15 No 3, 2022.

Oktaviani, Lia, Erny Amriani Asmin, dan Titiek Tjahja Andari, "Keputusan Penggunaan Doper Digital Gopay dan Ovo Memediasi Persepsi Kemudahan dan Keamanan Terhadap Loyalitas Pelanggan", *Jurnal Inovasi dan Manajemen Bisnis* Vol 6 No 2, 2024

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Alqur'an

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

### **Internet**

Administrator Mahad, "Ketergesa-gesaan dari setan", 2016, <https://mahad.uin-suska.ac.id/2016/03/28/ketergesa-gesaan-dari-setan/>

Cigna Health & Wellness, "Waspada! Skema *Pay Later* yang Malah Menjadi *Pain Later*," diakses melalui Cigna, <https://www.cigna.co.id/health-wellness/waspada-skema-pay-later>

Daily Social. "Studi Layanan PayLater di Platform Marketplace Indonesia," 2020. <https://dailysocial.id/post/studi-PayLater-indonesia-2020>.

Darwin, "PayLater: Pengertian, Cara Pakai, dan Contoh" 2022, <https://www.julo.co.id/blog/PayLater-adalah>

Desy, 2023, *Fintech: Evolusi Sistem Keuangan Berbasis Teknologi*, diakses melalui <https://www.jurnal.id/id/blog/fintech-teknologi-keuangan/>

Dwi rachmawati, 2024, *Cara Aktifkan Tokopedia PayLater, Syarat dan Bunga per Bulanya*, <https://finansial.bisnis.com/read/20240307/563/1746307/cara-aktifkan-tokopedia-paylater-syarat-dan-bunga-per-bulannya>

Haris dinata,” PayLater dan Utang”, 2023  
<https://insight.kontan.co.id/news/paylater-dan-utang>

Kliklegal.com, 2023, diakses melalui <https://kliklegal.com/kasus-gagal-bayar-dan-kebocoran-data-pribadi-semakin-meningkat-apakah-layanan-peer-to-peer-p2p-lending-di-indonesia-masih-aman/>

“Mau Melakukan Pendanaan di Fintech? Kenali TKB90”,2022  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40767>

Mujahid Fidinillah, 2023, Findaya Mitra Gopay Bersuara soal Kredit Macetnya yang Tinggi, diakses melalui <https://id.techinasia.com/findaya-gopay-kredit-macet>

*Online*, Gerakan Bela Korban Pinjaman. “Gagal Bayar Shopee PayLater.”  
*Facebook*,  
2020.[https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/?refid=18&\\_\\_tn\\_\\_=C-R](https://m.facebook.com/groups/2345861742350240/?refid=18&__tn__=C-R).

Transformasi Layanan Keuangan dengan Fintech, 2022, diakses melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10378>

SiBonar, 2023, *Fakta DC Lapangan GoPayLater Cicil Gagal Bayar 5 Bulan*, diakses melalui <https://bonar.id/dc-lapangan-gopaylater-cicil/>

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 191/Perpus-S1/20/H/V/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **CALLISTA ELVINA ALINE HERIANTI**  
No Mahasiswa : **17410563**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI –  
HATIAN DALAM SISTEM KREDIT BUY NOW  
PAY LATER PADA E-COMMERCE APLIKASI  
TOKOPEDIA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Mei 2024 M  
22 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md.

# ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI - HATIAN DALAM SISTEM KREDIT BUY NOW PAY LATER PADA E-COMMERCE APLIKASI TOKOPEDIA

*by* 17410563 CALLISTA ELVINA ALINE HERIANTI

---

**Submission date:** 30-May-2024 07:46AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2391199122

**File name:** KREDIT\_BUY\_NOW\_PAY\_LATER\_PADA\_E-COMMERCE\_APLIKASI\_TOKOPEDIA.docx (1.75M)

**Word count:** 16269

**Character count:** 108897

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM  
KREDIT *BUY NOW PAY LATER* PADA *E-COMMERCE* APLIKASI  
TOKOPEDIA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**CALLISTA ELVINA ALINE HERIANTI**  
No. Mahasiswa: 17410563

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI – HATIAN DALAM SISTEM KREDIT BUY NOW PAY LATER PADA E-COMMERCE APLIKASI TOKOPEDIA

### ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b> SIMILARITY INDEX	<b>18%</b> INTERNET SOURCES	<b>9%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.uir.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>ejournal.warmadewa.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>journal.feb.unmul.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>repository.ekuitas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unpas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>repo.itsm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>

<b>9</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>10</b>	<b>repository.unsri.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>11</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>12</b>	<b>journal.um-surabaya.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>13</b>	<b>www.ojk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>14</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>15</b>	<b>repository.umi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>16</b>	<b>repository.upnvj.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>17</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>18</b>	<b>repository.unpak.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On